



**P U T U S A N**

No. 418 K /Pdt.Sus/ 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

KETUA PRIMER KOPERASI ANGKATAN UDARA II (PERIMKOPAU II) LANUD ADISUCIPTO YOGYAKARTA, berkedudukan di Jl. Raya Janti (Pasar Angkasa), Lanud Adisucipto Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :  
1. C.Eka Susanti, SH, 2. Kasmudji, SH., 3. Nasuhi Jarot, S, SH., ketiganya Staf Hukum Lanud Adisucipto Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2011 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

M e l a w a n :

1. KAHONO SUMARTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengemudi Taksi Rajawali Primkopau II Lanud Adisucipto Yogyakarta, bertempat tinggal di Sambilegi Kidul, RT. 01 RW. 56, Maguwoharjo, Depok, Sleman ;
2. D. SUCIWANTA WAHYU WIDODO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengemudi Taksi Rajawali Primkopau II Lanud Adisucipto Yogyakarta, bertempat tinggal di Pakemtegah, RT 38, Pakembinangun, Pakem, Sleman ;  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. M. Irsyad Thamrin, SH.,MH., 2. Agung Pribadi, SH., 3. Samsudin Nurseha, SH., 4. R. Natalia Kristiyanto, SH., 5. Adhitya Johan Rahmadan, SH, semuanya Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Jl. H. Agus Salim No. 36 Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2011 ;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I dan II telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Tentang Kedudukan Hukum Para Penggugat :

1. Bahwa Para Penggugat merupakan pekerja di Primer Koperasi Angkatan Udara II Lanud Adisucipto Yogyakarta yang beralamat di Jl. Raya Janti (Pasar Angkasa) Lanud Adisucipto Yogyakarta, dengan posisi sebagai Pengemudi Taksi Rajawali ;
2. Bahwa Penggugat I menjadi pekerja sebagai Pengemudi Taksi Rajawali di Primer Koperasi Angkatan Udara II Lanud Adisucipto Yogyakarta sejak tahun 1995 ;
3. Bahwa Penggugat II menjadi pekerja sebagai Pengemudi Taksi Rajawali di Primer Koperasi Angkatan Udara II Lanud Adisucipto Yogyakarta sejak tahun 2007 ;

## II. Tentang Kedudukan Hukum Tergugat :

1. Bahwa Tergugat merupakan pimpinan atau Ketua Badan Usaha Koperasi yang bernama Primer Koperasi Angkatan Udara II Lanud Adisucipto Yogyakarta yang berkedudukan hukum di wilayah hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta ;
2. Bahwa Tergugat merupakan Pemegang Ijin Operasional Taksi Rajawali sekaligus merupakan pengelola Taksi Rajawali dimana Para Penggugat bekerja selama ini ;
3. Bahwa Tergugat memenuhi kualifikasi sebagai Perusahaan, sebagaimana telah diatur dalam Ketentuan Pasal 1 Ayat (6) Huruf (a) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa, "Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain". ;

## III. Tentang Fakta Hukum :

1. Bahwa Penggugat I telah bekerja di tempat Tergugat selama 15 (Lima Belas) tahun, dengan posisi pekerjaan dari awal bekerja sampai dengan terakhir bekerja adalah sebagai Pengemudi Taksi Rajawali, dan ketika awal bekerja Penggugat I mengajukan lamaran kerja ke Tergugat ;
2. Bahwa Penggugat II telah bekerja di tempat Tergugat selama 3 (Tiga) tahun, dengan posisi pekerjaan dari awal bekerja sampai dengan terakhir bekerja adalah sebagai Pengemudi Taksi Rajawali, dan ketika awal bekerja Penggugat II mengajukan lamaran kerja ke Tergugat ;

Hal. 2 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Penggugat saat bekerja wajib mengenakan seragam identitas dari Primer Koperasi II Lanud Adisucipto Yogyakarta serta wajib mengenakan Kartu Identitas (ID Card) yang dikeluarkan oleh Tergugat dan bahkan Penggugat I pernah didaftarkan sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) oleh Tergugat ;
4. Bahwa Para Penggugat saat bekerja menggunakan kendaraan mobil yang disediakan oleh Tergugat yang berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepemilikannya adalah atas nama Tergugat, dan diwajibkan untuk menyeteror uang dengan jumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya ;
5. Bahwa Para Penggugat juga dikenakan kewajiban potongan penarikan sebesar 15% dari ongkos taksi dan membayar Rp. 1000,- (seribu rupiah) per tarikan yang dibayarkan kepada counter Tergugat yang berada di Bandara Adisucipto Yogyakarta ;
6. Bahwa selama bekerja, Para Penggugat mendapatkan upah yang besaran penghitungannya diambil dari selisih semua pendapatan dari hasil pembayaran jasa antar penumpang setelah dikurangi dengan jumlah setoran yang dibayarkan kepada pihak Primer Koperasi Angkatan Udara II Lanud Adisucipto Yogyakarta setiap harinya ;
7. Bahwa ketidaknyamanan Para Penggugat dalam bekerja mulai dirasakan sekitar bulan April 2010. Dimana pada waktu itu berawal pada 11 Maret 2010, Para Penggugat didasari oleh kewajibannya sebagai warga negara yang baik, terpanggil secara sukarela hadir sebagai Saksi di persidangan sengketa hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta (Perkara No. 1/G/2010/PHI.Yk) yang pada saat itu perkara tersebut melibatkan Primer Koperasi Angkatan Udara II Lanud Adisucipto Yogyakarta/Tergugat sebagai Tergugat melawan 13 (tiga belas) orang pekerja pengemudi Taksi Rajawali sebagai Penggugat ;
8. Bahwa semua keterangan yang telah diberikan Para Penggugat dalam persidangan tersebut adalah sebuah kebenaran dan fakta dari sepanjang apa yang telah Para Penggugat lihat, dengar, ketahui atau bahkan alami sendiri. Dan dengan meyakini akan kebenaran atas semua keterangannya sebagai Saksi dalam perkara tersebut, Para Penggugat pun pada waktu itu tidak keberatan dalam memberikan semua keterangannya sebagai Saksi di dalam persidangan tersebut dilakukan di bawah sumpah ;

Hal. 3 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa niat baik dan mulia Para Penggugat yang telah bersedia menjadi Saksi dalam persidangan sebagaimana telah tersebut di atas, ternyata justru berakibat menyakitkan bagi Para Penggugat. Beberapa hari kemudian, tidak berselang lama setelah persidangan tersebut, Tergugat memanggil Para Penggugat dimana intinya dalam pertemuan tersebut Tergugat memaksa kepada Para Penggugat untuk mencabut semua keterangannya yang telah diberikan di muka persidangan tersebut. Tergugat memaksa kepada Para Penggugat untuk membuat secara tertulis dan menandatangani pernyataan yang isinya menyatakan bahwa semua keterangan yang telah diberikan Para Penggugat sebagai Saksi dalam persidangan tersebut adalah tidak benar serta meminta maaf kepada pihak Tergugat ;
10. Bahwa Para Penggugat tetap pada pendiriannya bahwa semua keterangan yang telah disampaikan selaku Saksi dalam persidangan tersebut adalah merupakan fakta yang memiliki nilai kebenaran sebatas pada apa yang Para Penggugat lihat, dengar, ketahui atau bahkan alami sendiri. Dengan demikian, Para Penggugat tetap menolak untuk mencabut semua keterangan yang telah disampaikan selaku Saksi dalam persidangan tersebut, ataupun meminta maaf kepada Tergugat, karena Para Penggugat menilai bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, apa yang telah dilakukan di dalam persidangan tersebut sudah benar dan tidak melanggar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
11. Bahwa usaha yang dilakukan Tergugat untuk memaksa Para Penggugat agar mencabut semua kesaksian dalam persidangan tersebut tidak lantas berhenti. Mengetahui bahwa Para Penggugat tetap berpegang teguh pada pendiriannya untuk tidak bersedia mencabut kesaksiannya, Tergugat kemudian melaporkan Para Penggugat ke pihak Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Yogyakarta atas dugaan menyampaikan keterangan palsu di atas sumpah, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 242 KUHP dengan Laporan Polisi No. Pol : LP/K/161-B/V/2010/DIY/TABES YKA tertanggal 4 Mei 2010 ;
12. Bahwa dengan iktikad baik dilandasi dengan rasa hormat dan patuh pada hukum, Para Penggugat pun datang memenuhi panggilan Penyidik Poltabes Yogyakarta untuk dimintai keterangannya sebagai Saksi atas laporan dari Tergugat, berdasar pada Surat Panggilan No.

Hal. 4 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol : S.Pgl/493/V/2010/Reskrim tertanggal 7 Mei 2010 untuk Penggugat I dan Surat Panggilan No. Pol : S.Pgl/537/V/2010/Reskrim tertanggal 24 Mei 2010 untuk Penggugat II ;

13. Bahwa tidak puas hanya dengan melaporkan Para Penggugat kepada pihak Kepolisian, Tergugat lantas mengambil tindakan sepihak dengan melakukan penon-aktifan kepada diri Para Penggugat dengan cara melarang Para Penggugat untuk bekerja mengemudikan Taksi Rajawali terhitung sejak bulan Mei 2010 sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan ;
14. Bahwa merasa diperlakukan sewenang-wenang dan telah diciderai rasa keadilannya dengan tidak dipenuhinya hak-haknya selaku pekerja oleh Tergugat, Para Penggugat lantas mengadukan permasalahan perselisihan ketenagakerjaan ini kepada pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
15. Bahwa dalam upaya mediasi yang difasilitasi oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, juga tidak tercapai kesepakatan dikarenakan Tergugat tetap bersikukuh meminta kepada Para Penggugat secara tertulis untuk mencabut semua kesaksiannya di persidangan dan meminta maaf kepada pihak Tergugat ;
16. Bahwa upaya tripartit yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mencari penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sampai dengan Para Penggugat mengajukan Gugatan ini belum ada titik temu guna menyelesaikan perselisihan terkait pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat kepada Para Penggugat ;

#### IV. Analisa Hukum :

1. Bahwa fakta Para Penggugat telah bekerja di tempat Tergugat selama lebih dari 3 tahun dengan posisi pekerjaan sebagai Pengemudi Taksi Rajawali. Di sisi yang lain, Tergugat merupakan pengelola dan pemegang ijin operasional usaha Taksi Rajawali. Dengan demikian, hal tersebut dengan jelas telah menunjukkan adanya hubungan hukum, yaitu dalam hal ini hubungan hukum ketenagakerjaan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 63 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dimana Para Penggugat sebagai pekerja dan Tergugat sebagai pemberi kerja dengan status

Hal. 5 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai karyawan tetap (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu), karena posisi Pengemudi Taksi merupakan posisi pekerjaan yang langsung terkait dengan *core bisnis* Perusahaan dan oleh karenanya menurut ketentuan perundang-undangan, posisi pekerjaan sebagai Pengemudi Taksi bukan merupakan posisi pekerjaan yang boleh dikontrakkan ;

2. Bahwa merujuk pada Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah disesuaikan dengan Pasal 78 Kepmenhub Nomor KM 35 Tahun 2005 tentang kewajiban sebagai Pemegang Ijin Operasional Angkutan Umum bahwa salah satu kewajiban Tergugat sebagai pemegang ijin operasional angkutan umum adalah mempekerjakan pengemudi yang merupakan pengemudi perusahaan Tergugat ;
3. Bahwa telah dijelaskan di atas, upah yang didapat oleh Para Penggugat selaku pengemudi Taksi Rajawali besaran penghitungannya diambil dari selisih semua pendapatan dari hasil pembayaran jasa antar penumpang setelah dikurangi dengan jumlah setoran yang wajib dibayarkan kepada pihak Primer Koperasi Angkutan Udara II Lanud Adi Sucipto Yogyakarta setiap harinya. Oleh karenanya, dasar yang dipakai untuk penghitungan dalam Gugatan ini adalah memakai ketentuan Pasal 157 Ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dan perlu diketahui bahwa pada saat Gugatan ini disampaikan, nilai Upah Minimum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebesar Rp. 808.000,- (Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah) per bulan ;
4. Bahwa menjadi satu hal yang sangat ironis, ketika Para Tergugat selaku warga negara yang taat hukum terpanggil untuk memberikan keterangannya sebagai saksi di Pengadilan, justru berbuah tindakan yang tidak terpuji dari Tergugat, dengan menjatuhkan sanksi skorsing bekerja sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Bahkan sampai dengan Gugatan ini disampaikan, Tergugat tetap bersikukuh untuk tidak memberikan lagi pekerjaan kepada Para Penggugat. Dan yang lebih memprihatinkan lagi adalah tindakan dari Tergugat yang melaporkan Para Penggugat kepada pihak Kepolisian atas dugaan kesaksian palsu. Jelas terlihat disini bahwa Tergugat dengan sengaja telah melakukan upaya kriminalisasi terhadap diri Para Penggugat yang bertujuan agar Para Penggugat tidak nyaman lagi bekerja dan pada akhirnya akan kehilangan mata pencaharian ;

Hal. 6 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa upaya kriminalisasi yang telah dilakukan oleh Tergugat sudah sewajarnya dikategorikan sebagai tindakan yang sewenang-wenang, mengingat bahwa dalam persidangan dimana Para Penggugat memberikan keterangannya sebagai Saksi, Majelis Hakim memeriksa perkara tersebut tidak memerintahkan untuk memeriksa Para Penggugat untuk diperiksa terkait dugaan keterangan palsu di bawah sumpah. Dan dukungan fakta pada waktu itu, Penasehat Hukum Tergugat juga tidak mempermasalahkan atas keterangan yang telah disampaikan Para Penggugat dalam persidangan tersebut ;
6. Bahwa terhitung sejak bulan Mei 2010 sampai dengan Gugatan ini disampaikan, Tergugat secara sepihak telah mengambil tindakan menonaktifkan Para Penggugat dan tidak memberikan kerja lagi kepada Para Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat kehilangan mata pencaharian sebesar Rp. 808.000,- / bulan (Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah per Bulan). Hal tersebut jelas merupakan bentuk PHK sepihak dan merupakan pelanggaran dari ketentuan Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dimana Tergugat telah mengambil tindakan PHK sepihak yang dilakukan tanpa adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan industrial ;
7. Bahwa karena tindakan Tergugat menonaktifkan Para Penggugat dan tidak memberinya kerja lagi menyebabkan Para Penggugat tidak dapat melakukan pekerjaannya lagi sebagaimana mestinya, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan secara sepihak dan berdampak timbulnya kewajiban bagi Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat dengan mengacu pada ketentuan Pasal 156 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dimana Para Penggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang besarnya sebagaimana telah diatur dalam Ketentuan Pasal 164 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;
8. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 164 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Penggugat I berhak memperoleh uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak serta cuti yang belum diambil yang besarnya sebagai berikut :  

Uang Pesangon (2X9) X Rp. 808.000,-

= Rp. 14.544.000,-

Hal. 7 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan Masa Kerja 6 X Rp. 808.000,- = Rp. 4.848.000,-  
Uang Penggantian Hak 15% X Rp. 19.392.000,- = Rp. 2.908.800,-  
Cuti yang belum diambil 3/25 X Rp. 1.616.000,- = Rp. 193.920,-  
J U M L A H Rp. 22.494.720,-

(Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah) ;

9. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 164 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Penggugat II berhak memperoleh uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak serta cuti yang belum diambil yang besarnya sebagai berikut :

Uang Pesangon (2X4) X Rp. 808.000,- = Rp. 6.464.000,-  
Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp. 808.000,- = Rp. 1.616.000,-  
Uang Penggantian Hak 15% X Rp. 8.080.000,- = Rp. 1.212.000,-  
Cuti yang belum diambil 3/25 X Rp. 674.000,- = Rp. 80.880,-  
J U M L A H Rp. 9.372.880,-

(Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah) ;

10. Bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi Para Penggugat dan agar dapat dilaksanakannya putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta serta mempermudah proses eksekusi putusan, maka perlu diletakkan sita jaminan atas aset milik Tergugat yaitu sebuah mobil Taksi dengan Nomor Lambung R 80, dengan spesifikasi Nomor Polisi AB 1049 AE, Toyota Limo 1.5 STD (NCP93R), Tahun Pembuatan dan Perakitan 2009 warna Hijau Metalik, Nomor Rangka MR053HY9399022521 dan Nomor Mesin 1NZX962855 ;
11. Bahwa karena Gugatan ini berdasarkan bukti-bukti otentik dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga cukup beralasan apabila putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun masih ada upaya hukum ;
12. Bahwa ketentuan Pasal 81 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyebutkan bahwa, "Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja". ;

Hal. 8 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta agar memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;
3. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dan sah menurut ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;
4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan penonaktifan terhadap diri Para Penggugat sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan merupakan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak
5. Menyatakan Para Penggugat berhak memperoleh uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang besarnya sebagaimana telah diatur dalam Ketentuan Pasal 164 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;
6. Menyatakan putusan ini berlaku secara serta merta ;
7. Menyatakan sah dan berlaku sita jaminan terhadap aset Tergugat yang berupa sebuah mobil Taksi Rajawali dengan Nomor Lambung R 80, dengan spesifikasi Nomor Polisi AB 1049 AE, Toyota Limo 1.5 STD (NCP93R), Tahun Pembuatan dan Perakitan 2009, Warna Hijau Metalik, Nomor Rangka MR053HY9399022521 dan Nomor Mesin 1NZX962855 ;
8. Menghukum Tergugat agar membayarkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak serta cuti yang belum diambil kepada :
  - Penggugat I dengan Masa Kerja selama 15 Tahun adalah sebesar ;  
Uang Pesangon (2X9) X Rp. 808.000,- = Rp. 14.544.000,-  
Uang Penghargaan Masa Kerja 6 X Rp. 808.000,- = Rp. 4.848.000,-  
Uang Penggantian Hak 15% X Rp. 19.392.000,- = Rp. 2.908.800,-  
Cuti yang belum diambil 3/25 X Rp. 1.616.000,- = Rp. 193.920,-  
**J U M L A H** Rp. 22.494.720,-  
(Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah) ;
  - Penggugat II dengan Masa Kerja selama 3 Tahun adalah sebesar ;  
Uang Pesangon (2X4) X Rp. 808.000,- = Rp. 6.464.000,-

Hal. 9 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp. 808.000,- = Rp. 1.616.000,-

Uang Penggantian Hak 15% X Rp. 8.080.000,- = Rp. 1.212.000,-

Cuti yang belum diambil 3/25 X Rp. 674.000,- = Rp. 80.880,-

J U M L A H Rp. 9.372.880,-

(Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar upah terhutang kepada Penggugat I sebesar Rp. 808.000,00/bulan (Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah per Bulan) akibat dari penonaktifan atas diri Penggugat I yang telah dilakukan oleh Tergugat, dihitung sejak bulan Mei 2010 sampai dengan putusan gugatan ini bersifat final dan mengikat para pihak ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar upah terhutang kepada Penggugat II sebesar Rp. 808.000,00/bulan (Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah per Bulan) akibat dari penonaktifan atas diri Penggugat II yang telah dilakukan oleh Tergugat, dihitung sejak bulan Mei 2010 sampai dengan putusan gugatan ini bersifat final dan mengikat para pihak ;
11. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

#### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI :

Bahwa pada prinsipnya Tergugat menyatakan keberatan dan menyatakan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatan Nomor 02/G/2011/PHI.Yk, tertanggal 23 Februari 2011, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat ;

#### A. KAPASITAS PENGGUGAT ;

Bahwa sesuai dengan identitas Kedua Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya Nomor 02/G/2011/PHI.Yk, tertanggal 23 Februari 2011, adalah sebagai Pengemudi Taksi RAJAWALI Primkopau II Lanud Adisucipto (*yang benar adalah "Adisutjipto"*). Dengan demikian pada saat diajukan surat gugatan ini, status Kedua Penggugat adalah masih berstatus sebagai Pengemudi Taksi Rajawali Primkopau II ;

Hal. 10 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai isi perjanjian kerjasama pasal 1 Nomor : Perjan/92/XII/2009/Prim II dan Nomor Perjan/93/XII/ 2009/Prim II yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 15 Desember 2009, yang berisi :

1. Pihak Pertama menyediakan kendaraan berupa mobil taksi untuk dijalankan oleh Pihak Kedua ;
2. Pihak Kedua bekerjasama dengan pihak Pertama untuk menjalankan mobil taksi dan dikoordinir secara penuh oleh Pihak Pertama, namun Pihak Kedua bukan merupakan karyawan Pihak Pertama, karena Pihak Pertama tidak memberikan upah, sehingga status kedua belah pihak adalah mitra kerja ;

Dan pada Pasal 7 dinyatakan sebagai berikut :

## Putusnya Perjanjian Kerjasama :

1. Pihak Pertama dapat memutuskan perjanjian kerjasama sebelum masa berlakunya berakhir apabila Pihak Kedua melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Terbukti memberikan data/keterangan palsu dalam perjanjian kerjasama ini ;
  - b. Mabuk atau kecanduan alkohol, napza/psikotropika ;
  - c. Terbukti melakukan tindak asusila pidana/kriminal ;
  - d. Berlaku kasar, menghina, mengancam rekan sesama Pihak Kedua, karyawan Pihak Pertama dan Pengurus ;
  - e. Dengan sengaja atau kecerobohannya merusak atau membiarkan dalam bahaya barang milik Pihak Pertama ;
  - f. Tidak cakap/tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik ;
  - g. Melakukan pelanggaran disiplin dan sudah diperingatkan maksimal 3 (tiga) kali ;
  - h. Telah berbuat hal-hal yang merugikan Pihak Pertama baik secara materiil maupun imateriil ;
2. Masing-masing pihak sepakat untuk tidak melanjutkan kerjasama ;
3. Apabila terjadi kondisi Pihak Pertama pailit sehingga harus mengurangi jumlah personel yang bekerja di lingkungan Pihak Pertama, maka kerjasama ini dapat diputus ;
4. Sesuai Pasal 1 ayat 2, apabila terjadi pemutusan kerjasama, maka Pihak Pertama tidak ada kewajiban untuk membayar tunjangan dalam bentuk apapun kepada Pihak Kedua, Pihak Kedua tidak berhak menuntut tunjangan dalam bentuk apapun kepada Pihak Pertama ;

Hal. 11 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Apabila terjadi pemutusan hubungan kerjasama yang telah disepakati bersama, maka Pihak Kedua wajib mengembalikan segala sesuatu yang menjadi haknya Pihak Pertama ;

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jelas dan tidak terbantahkan, bahwa pada saat perkara *a quo* ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial status Penggugat adalah masih sebagai Pengemudi Taksi Rajawali Primkopau II, karena Pihak Pertama maupun Pihak Kedua nyata-nyata belum ada yang menyatakan "pembatalan perjanjian kerjasama" tersebut ;

Dengan demikian pada saat Kedua Penggugat mengajukan surat gugat ke Pengadilan adalah merupakan pengajuan permasalahan yang terlalu dini atau tidak tepat atau dengan kata lain dipaksakan, karena secara hukum Para Pihak masih sebagai mitra kerja dan masing-masing pihak belum pernah ada yang membatalkan Perjanjian Kerjasama No.: Perjan/92/XII/2009/Prim II dan No. Perjan/93/XII/2009/ Prim II yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 15 Desember 2009. *Quad non* kalau terdapat permasalahan berkaitan dengan perjanjian Nomor : Perjan/92/XII/2009/Prim II dan Nomor Perjan/93/XII/ 2009/Prim II yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 15 Desember 2009, penyelesaiannya seharusnya diajukan melalui Pengadilan Negeri dan bukan diselesaikan melalui ke Pengadilan Hubungan Industrial ;

Bahwa berdasarkan surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 565/14171 tanggal 7 September 2011 perihal Anjuran dalam pendapat Mediator sebagai berikut :

1. Bahwa dalam penyelesaian permasalahan ini Mediator menyelesaikan dengan itikad baik, untuk membantu para pihak, karena atas permintaannya sehingga apabila tidak terselesaikan permasalahannya agar diselesaikan sesuai dengan kewenangannya ke Pengadilan Negeri Setempat ;
2. Dalam upaya penyelesaian Mediator telah berupaya menyelesaikan dengan jalan keluar terbaik berupa gagasan, pikiran dan saran kepada kedua belah pihak yang berselisih agar dapat hubungan kerjasama dilanjutkan kembali ;
3. Bahwa namun demikian karena dalam upaya musyawarah mufakat kedua belah pihak bersikukuh pada pendiriannya masing-masing maka Mediator mengeluarkan anjuran pada para pihak ;

Adapun bunyi anjuran Mediator adalah sebagai berikut :

Hal. 12 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agar kedua belah pihak dapat mengadakan hubungan kerjasama kembali dengan mempertimbangkan pendapat dan saran Mediator tersebut di atas apabila hubungan kerjasama akan dilanjutkan ;
2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah menerima anjuran ini ;

Bahwa berdasarkan surat anjuran di atas, sampai saat ini Tergugat masih terbuka dan membutuhkan sopir taksi Rajawali dan dalam kenyataannya sampai saat ini belum pernah ada surat pembatalan Perjanjian Kerjasama, baik dari Penggugat maupun Tergugat. Dengan demikian sampai saat ini-pun statusnya adalah masih sebagai sopir taksi Rajawali Primkopau II. Walaupun hubungan kerjasama tersebut terdapat hal yang dianggap bermasalah, maka sesuai dengan anjuran Disnakertrans Prop. DIY, permasalahannya diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat ;

## B. IDENTITAS DAN ALAMAT TERGUGAT ;

Bahwa sesuai dengan surat gugat Penggugat Nomor 02/G/2011/PHI.Yk, tertanggal 23 Februari 2011, identitas dan alamat Tergugat adalah salah atau keliru penulisannya, karena dalam surat gugat tersebut tertulis :

Nama : Ketua Primer Koperasi Angkatan Udara II (Primkopau II)  
Lanud Adisucipto Yogyakarta ;

Seharusnya nama surat gugatan Penggugat tersebut adalah sebagai berikut (*mohon diperiksa Pengesahan Anggaran Dasar Koperasi Tergugat*):

Nama : Ketua Primer Koperasi Tentara Nasional Indonesia  
Angkatan

Udara II (Primkopau II) Adisutjipto Yogyakarta ;

Begitu juga dalam hal penyebutan alamat Tergugat dinyatakan sebagai berikut:

Alamat : Jl. Raya Janti (Pasar Angkasa) Lanud Adisucipto Yogyakarta

Seharusnya alamat surat gugatan Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

Alamat : Jl. Raya Janti (Pasar Angkasa) Lanud Adisutjipto Yogyakarta ;

Dengan demikian surat gugat Penggugat tersebut dibuat dengan nama dan alamat yang kurang benar atau keliru, secara rinci kekeliruannya adalah tidak adanya identitas Tentara Nasional Indonesia sehingga dapat diinterpretasikan sebagai Angkatan Udara Negara lain. Begitu juga pencantuman nama Adisucipto adalah merupakan kata yang salah,

Hal. 13 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena nama Adisutjipto tidak mengikuti adanya ejaan baru yang disempurnakan ;

Bahwa oleh karena cara pembuatan surat gugat terhadap nama dan alamat dibuat dengan tidak sempurna, maka kami Tergugat menyatakan keberatan dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dalam putusan sela berkenan menyatakan menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak menerima ;

## C. POKOK SURAT GUGATAN PENGGUGAT ;

Bahwa dalam pokok surat gugatan Kedua Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Register Perkara Nomor 02/G/2011/PHI.Yk, tertanggal 23 Februari 2011, identitas atau status Penggugat adalah sebagai Pengemudi Taksi Rawali Primkopau II Lanud Adisutjipto (Red. Adisucipto) ;

Dengan demikian pengajuan surat gugatan penggugat adalah seperti apa yang kami sampaikan dalam bab "A" di atas yaitu pengajuan surat gugatan yang keliru dan terlalu dini apabila oleh Penggugat dalam pokok perkara surat gugatannya dinyatakan tentang *Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)*, karena sampai saat ini belum ada Pembatalan Perjanjian Kerjasama perjanjian Nomor : Perjan/92/XII/ 2009/Prim II dan Nomor Perjan/93/XII/ 2009/Prim II yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 15 Desember 2009. Disamping itu Kedua Penggugat juga belum pernah membatalkan perjanjian kerjasama tersebut secara sepihak. Dengan demikian jelas bahwa status kedua Penggugat adalah masih sebagai sopir taksi Rajawali Primkopau II;

Oleh karenanya tidak benar dan sangat salah apabila dalam pokok surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Register Perkara Nomor 02/G/2011/PHI.Yk, tanggal 23 Februari 2011 digolongkan dan dimasukkan dalam pengertian tentang *Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)* ;

Bahwa oleh karena cara pembuatan surat gugat terhadap pokok suratnya dibuat dengan cara yang salah, maka kami Tergugat menyatakan keberatan dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dalam putusan sela berkenan menyatakan menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak menerima ;

## D. NAMA ADISUTJIPTO ;

Hal. 14 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mencermati isi surat gugat Penggugat pada halaman 1, 2, 3, 4, dan 7, terdapat adanya penyebutan kalimat *Primkopau II Lanud Adisucipto*. Pencatuman nama *Primkopau II Lanud Adisucipto* adalah salah, karena nama selengkapnya Agustinus Adisutjipto, dan nama panggilannya adalah Adisutjipto. Nama tersebut dijadikan nama Pangkalan Udara merupakan nama seorang Pahlawan Nasional yang diabadikan sebagai nama Pangkalan Angkatan Udara Adisutjipto atau disebut Lanud Adisutjipto yang berkedudukan di Yogyakarta. Pencatuman nama Lanud Adisutjipto tidak hanya terdapat dalam buku sejarah, tetapi juga pintu masuk bandara Adisutjipto. Dengan demikian sangat keliru dan tidak tepat apabila Penggugat tidak mengetahui cara penulisan nama Adisutjipto ;

Mengingat dalam surat gugatan penggugat tertanggal 23 Februari 2011 tulisan Adisucipto dalam halaman 1 terdapat kesalahan 2 kata, halaman 2 terdapat kesalahan 6 kata, halaman 3 terdapat kesalahan 2 kata, halaman 4 terdapat kesalahan 2 kata, halaman 7 terdapat kesalahan 1 kata yang keseluruhannya terdapat 13 kesalahan penyebutan kata Adisucipto ;

Bahwa sesuai dengan Pengesahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor 003/PAD/XV.4/Kab. SLM/XII/2006 tanggal 19 Desember 2008, nama dan alamat Tergugat adalah dinyatakan sebagai berikut :

Nama : Primer Koperasi Tentara Nasioanl Indonesia Angkatan Udara II (Primkopau II) ;

Alamat/Tempat : Pangkalan Udara Adisutjipto, Kecamatan, Depok, Sleman ;

Dengan demikian alamat Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Kedua Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Register Perkara Nomor 02/G/2011/PHI.Yk, tanggal 23 Februari 2011, yang mencantumkan alamat Pangkalan Udara Adisucipto atau Lanud Adisucipto adalah salah atau keliru, dan yang benar adalah Pangkalan Udara Adisutjipto atau Lanud Adisutjipto ;

Bahwa berdasarkan segala fakta-fakta sebagaimana ternyata terdapat 13 (tigabelas) kata yang salah tulisan yang merupakan nama seorang Pahlawan Nasional yang lengkapnya bernama Agustinus Adisutjipto, guna menghindari kesalahan dikemudian hari dan tidak menjadi preseden buruk bagi yang lain maka kami selaku kuasa Penggugat menyatakan keberatan dan menolak atas surat gugatan Penggugat yang

Hal. 15 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Register Perkara Nomor 02/G/2011/ PHI.Yk, tanggal 23 Februari 2011 ;

## E. KOMPETENSI PENGADILAN ;

Bahwa guna mengkaji Perjanjian Kerjasama Nomor Perjan/92/XII/ 2009/Prim II dan Nomor : Perjan/93/XII/ 2009/Prim II tanggal 15 Desember 2009 yang dibuat antara Kedua Penggugat dengan Tergugat apakah masuk dalam ruang lingkup Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, dalam eksepsi ini akan di bahas beberapa pengertian persoalan hubungan industrial, yang antara lain sebagai berikut :

### 1. Status Tergugat dan Kedua Penggugat ;

Bahwa dalam Pasal 1 ayat (2) (3), dan (4) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 telah diterangkan mengenai hubungan kerja dan perjanjian kerja, yaitu sebagai berikut :

Ayat 2 :

*Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat ;*

Ayat 3 :

*Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain ;*

Ayat 4 :

*Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain ;*

Lebih lanjut dijelaskan bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP. 48/MEN/IV/2004 tanggal 8 April 2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 115 dan 133 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003, pada BAB I Pasal 1 ayat 3 yang diambil alih pengertian Perusahaan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 adalah dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 ;

*Perusahaan adalah :*

- a. *setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik*

Hal. 16 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/ buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain ;*

- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan upah atau imbalan dalam bentuk lain ;*

Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar Koperasi Nomor 003/PAD/XV.4/Kab.SLM/XII/2006 tanggal 19 Desember 2008, Primkopau II Lanud Adisutjipto (Tergugat) adalah merupakan badan hukum berbentuk Koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkopersian Yo Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan isi Pasal 1 ayat (1) dan (2) dalam Perjanjian Kerjasama Nomor Perjan/92/XII/ 2009/Prim II dan Nomor : Perjan/93/XII/ 2009/Prim II tanggal 15 Desember 2009, dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (1) ;

- 1. Pihak Pertama menyediakan kendaraan berupa mobil taksi untuk dijalankan oleh Pihak Kedua ;*

Pasal 1 ayat (2) ;

- 2. Pihak Kedua bekerjasama dengan pihak Pertama untuk menjalankan mobil taksi dan dikoordinir secara penuh oleh Pihak Pertama, namun Pihak Kedua bukan merupakan karyawan Pihak Pertama, karena Pihak Pertama tidak memberikan upah, sehingga status kedua belah pihak adalah mitra kerja ;*

Bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut, maka jelas kedudukan dan status antara Penggugat dan Tergugat tidak diatur oleh Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun Perjanjian Kerjasama Nomor Perjan/92/XII/ 2009/Prim II dan Nomor : Perjan/93/XII/ 2009/Prim II tanggal 15 Desember 2009 yang dibuat antara Kedua Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan kesepakatan para pihak dengan menganut ketentuan perikatan Pasal 1320 KUH Perdata (BW) ;

2. Hubungan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa jika membicarakan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, adalah tidak lepas dari titik awal terjadinya suatu perikatan. Sesuai dengan data yang ada, bahwa hubungan antara Kedua Penggugat dengan Tergugat adalah terjadi karena adanya Surat

Hal. 17 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerjasama, bukan terjadi adanya Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja Bersama ;

Bahwa dalam Pasal 1 ayat (2), dan (4) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 telah diterangkan mengenai hubungan kerja dan perjanjian kerja, sebagai berikut :

Ayat 2 :

*Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat ;*

Ayat 4 :

*Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain ;*

Bahwa dalam Pasal 1 ayat 14 dan 15 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 juga diterangkan mengenai hubungan kerja dan perjanjian kerja, yaitu sebagai berikut :

Ayat 14 :

*Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak ;*

Ayat 15 :

*Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah*

Bahwa jika mencermati isi Pasal 1 ayat (1) dan (2) dalam Perjanjian Kerjasama Nomor Perjan/92/XII/2009/Prim II dan Nomor Perjan/93/XII/ 2009/Prim II tanggal 15 Desember 2009 yang dibuat antara Kedua Penggugat dengan Tergugat yang dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (1) ;

1. Pihak Pertama menyediakan kendaraan berupa mobil taksi untuk dijalankan oleh Pihak Kedua ;

Pasal 1 ayat (2) ;

2. Pihak Kedua bekerjasama dengan pihak Pertama untuk menjalankan mobil taksi dan dikoordinir secara penuh oleh Pihak Pertama, namun Pihak Kedua bukan merupakan karyawan Pihak Pertama, karena Pihak Pertama tidak memberikan upah, sehingga status kedua belah pihak adalah mitra kerja ;

Hal. 18 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka jelas, bahwa hubungan antara Kedua Penggugat dengan Tergugat, statusnya adalah sebagai Mitra Kerja, karena bukan merupakan karyawan Tergugat, dan Tergugat tidak memberikan upah kepada Penggugat, maka kedudukannya adalah sama. Dengan demikian dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersebut tidak ada istilah pekerja dan pemberi pekerjaan sebagaimana dimaksudkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 ;

### 3. Perihal Unsur Pekerjaan dan Perintah ;

Bahwa dalam hal pengertian pemberian upah sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai berikut :

Ayat 2 :

*Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat ;*

Ayat 4 :

*Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;*

Bahwa jika mencermati isi Pasal 1 ayat (1) dan (2) dalam Perjanjian Kerjasama Nomor Perjan/92/XII/2009/Prim II dan Nomor Perjan/93/XII/ 2009/Prim II tanggal 15 Desember 2009 yang dibuat antara Kedua Penggugat dengan Tergugat yang dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (1) ;

*1. Pihak Pertama menyediakan kendaraan berupa mobil taksi untuk dijalankan oleh Pihak Kedua ;*

Pasal 1 ayat (2) ;

*2. Pihak Kedua bekerjasama dengan pihak Pertama untuk menjalankan mobil taksi dan dikoordinir secara penuh oleh Pihak Pertama, namun Pihak Kedua bukan merupakan karyawan Pihak Pertama, karena Pihak Pertama tidak memberikan upah, sehingga status kedua belah pihak adalah mitra kerja ;*

Bahwa memperhatikan isi ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 di atas tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor Perjan/92/XII/2009/Prim II dan Nomor : Perjan/93/XII/ 2009/Prim II tanggal 15 Desember 2009, karena Pihak Pertama

Hal. 19 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Tergugat adalah hanya menyediakan kendaraan mobil taksi untuk dijalankan Pihak Kedua selaku Penggugat. Sedangkan untuk menjalankan mobil taksi Rajawali selama di Bandara Adisutjipto adalah bersifat antri menunggu giliran penumpang. Untuk menunggu giliran Pihak Pertama mengkoordinir dan mengatur antrian, sedangkan apabila berada di luar wilayah Bandara Adisutjipto operasinal dan pengendalian mobil taksi sepenuhnya dikendalikan oleh Pihak Kedua selaku Penggugat ;

Dengan demikian dalam hal pengertian unsur pekerjaan sebagaimana dimaksudkan UU nomor 13 tahun 2003 untuk hubungan pengaturan menjalankan mobil taksi, antara Pihak Pertama selaku Tergugat tidak ada unsur memberikan perintah kerja kepada Pihak Kedua selaku Penggugat. Hal ini terjadi karena status perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat adalah mitra kerja, oleh karenanya kedudukan antara Penggugat dan Tergugat adalah sama ;

#### 4. Unsur Pemberian Upah dan Pekerja ;

Bahwa dalam hal pengertian pemberian upah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) dan (30) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai berikut :

Ayat 3 :

*Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain ;*

Ayat 30 :

*Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan ;*

Bahwa jika mencermati isi Pasal 4 ayat (1) dan (2) dalam Perjanjian Kerjasama Nomor Perjan/92/XII/2009/Prim II dan Nomor Perjan/93/XII/2009/Prim II tanggal 15 Desember 2009 yang dibuat antara Kedua Penggugat dengan Tergugat yang dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (1) ;

*Pihak Kedua berkewajiban menyetorkan uang hasil menjalankan kendaraan/mobil taksi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)*

Hal. 20 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*per hari. Sedangkan kelebihan uang setoran tersebut sepenuhnya merupakan hak Pihak Kedua ;*

Pasal 4 ayat (2) ;

*Apabila Pihak Kedua tidak dapat memenuhi besaran setoran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (1) maka untuk melengkapi jumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipotongkan dari uang jaminan ;*

Bahwa telah jelas dan tidak terbantahkan lagi, bahwa pengertian upah sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, tidak dapat disamakan dan diterapkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) dalam Perjanjian Kerjasama Nomor Perjan/92/XII/2009/Prim II dan Nomor : Perjan/93/XII/ 2009/Prim II tanggal 15 Desember 2009, karena isi Pasal 4 ayat (1) dan (2) hanya mengenal istilah besarnya setoran Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari dan apabila setorannya kurang maka kekurangannya dipotongkan dari uang jaminan sebagaimana telah dituangkan dalam ketentuan Pasal 3 Perjanjian Kerjasama tersebut ;

Dengan demikian selama Penggugat menjalankan mobil Taksi Rajawali, Tergugat tidak mengatur besarnya upah atau imbalan lain yang diterima oleh Penggugat, karena Tergugat secara pasti tidak mengetahui berapa pendapatan bersih Penggugat selama menjalankan mobil taksi yang dikelola Tergugat. Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka jelas bahwa unsur Pemberian Upah Kepada Pekerja sebagaimana dimaksudkan isi ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan (30) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah tidak dapat diterapkan ;

Kesimpulan :

Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang menyangkut kewenangan atau kompetensi pengadilan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Perjanjian Kerjasama Nomor Perjan/92/XII/2009/ Prim II dan Nomor : Perjan/93/XII/ 2009/Prim II yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat tanggal 15 Desember 2009 adalah dibuat tidak berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena tidak dipenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan Kerja ;
  - b. Tergugat adalah berstatus badan hukum berbentuk Koperasi ;

Hal. 21 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penggugat adalah bukan karyawan Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat adalah mitra kerja, maka dari itu kedudukan antara Penggugat dan Tergugat adalah sama ;
- d. Tidak ada unsur perintah kerja atau memberikan pekerjaan kepada Penggugat ;
- e. Tidak ada istilah pemberian upah atau dalam bentuk lain ;

2. Bahwa Perjanjian Kerjasama Nomor Perjan/92/XII/ 2009/Prim II dan Nomor : Perjan/93/XII/ 2009/Prim II yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat tanggal 15 Desember 2009 adalah dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata (BW) yang berbunyi sebagai berikut :

*Pasal 1320 BW ; Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :*

1. *sepakat mereka yang mengikat dirinya ;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;*
3. *suatu hal tertentu ;*
4. *suatu sebab yang halal ;*

Bahwa oleh karena perkara yang diajukan Kedua Penggugat tersebut di atas diajukan dengan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang ternyata tidak terpenuhi unsur-unsurnya, maka jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa surat gugat Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Register Perkara Nomor 02/G/2011/PHI.Yk, tanggal 23 Februari 2011 tidak dapat diterapkan. Bahwa oleh karena surat gugat Penggugat tersebut tidak terpenuhi unsur-unsur hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, maka perkara surat gugatan Penggugat seharusnya tidak dapat diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

Bahwa oleh karena perkara timbul berdasarkan Perjanjian Kerjasama yang dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata (BW), maka seharusnya diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, maka surat gugatan Penggugat kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat yang

Hal. 22 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Register Perkara Nomor 02/G/2011/PHI.Yk, tanggal 23 Februari 2011 apabila terdapat permasalahan yang tidak tuntas, penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri ;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No.02/G/2011/ PHI.YK. tanggal 25 April 2011, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja untuk waktu tidak tertentu dan sah menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak terhadap Para Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon kepada Para Penggugat masing-masing sebesar Rp.1.616.000,- ditambah uang penggantian hak masing-masing sebesar Rp.242.400,- sama dengan Rp.1.858.400,- (satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah kepada Para Penggugat masing-masing sebesar Rp.808.000,- (delapan ratus delapan ribu rupiah) perbulan, terhitung sejak bulan Agustus 2010 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk yang selain dan selebihnya ;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 25 April 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 02/Kas/2011/PHI.YK Jo. No. 02/G/2011/PHI.YK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut pada tanggal 12 Mei 2011 (hari itu juga) ;

Hal. 23 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 20 Mei 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 31 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. Bahwa cara Judex Facti menganalisa alat-alat bukti dan fakta-fakta hukum tidak dilaksanakan secara obyektif.

Bahwa cara Judex Facti menganalisa fakta-fakta hukum tidak dilaksanakan secara obyektif, dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan kajian Judex Facti yang dituangkan dalam diktum menimbang pada halaman 87 yang selengkapnya dinyatakan sebagai berikut :

*Menimbang, bahwa namun demikian dari ketentuan Pasal 6 yang mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dan Pasal 7 tentang putusannya perjanjian kerjasama, Majelis menemukan adanya beberapa ketentuan yang menunjukkan adanya kedudukan yang tidak seimbang antara para pihak, antara lain :*

Pertimbangan Judex Facti yang dinyatakan *adanya kedudukan yang tidak seimbang* adalah merupakan pendapat yang salah, karena tidak sesuai dengan alat-alat bukti dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, karena kesepakatan yang dibuat secara bersama-sama selaku mitra kerja yaitu antara pihak Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan Termohon Kasasi dahulu Penggugat yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Nomor: Perjan/92/XII/2009/Prim II dan Nomor: Perjan/92/XII/ 2009/Prim II (T-9a dan 9b) yang dengan itikad baik telah dimengerti dan dipahami serta disepakati untuk dilaksanakan oleh kedua belah pihak yaitu sesuai ketentuan Pasal 1320 KHU Perdata. Sehingga para pihak memahami bahwa perjanjian tersebut disepakati dan dibuat tidak melanggar ketentuan Pasal 1321, 1323, 1328, 1335 KUH Perdata.

A.1. Adapun alasan adanya bukti yang tidak seimbang yang dituangkan dalam putusan Judex Facti pada halaman 87 sebagai berikut :

Hal. 24 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. di dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a tentang kewajiban Pihak Pertama (Tergugat) pada angka 7) disebutkan bahwa Pihak Pertama wajib melakukan pembinaan terhadap Pihak Kedua (Penggugat) ;

Bahwa alasan Judex Facti adalah tidak proporsional karena bidang usaha pelayanan yang menyangkut kepentingan pelayanan umum, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat selaku pihak yang bertanggungjawab untuk mengkoordinir operasional Taksi Rajawali sepatutnya harus selalu meningkatkan mutu pelayanan yang lebih baik, agar yang dilayani merasa nyaman, aman dan puas. Disamping itu lingkungan kerja Taksi Rajawali berada di Daerah Objek Vital Negara (*Pangkalan Militer dan Bandara*) sehingga diperlukan sikap yang positif terhadap Mitra kerja.

Kewajiban pembinaan yang dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah merupakan pembinaan mental yang telah dipahami dan dimengerti oleh Kedua Pihak, karena kegiatan para pihak disamping melayani kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam bidang transportasi juga berada di lingkungan Obyek Vital Negara.

Bahwa pembinaan mental tersebut tidak hanya dilakukan antara Termohon Kasasi dahulu Penggugat dengan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat saja, melainkan berlaku juga dilakukan bagi seluruh kegiatan usaha dibidang pelayanan, dengan maksud dan tujuan pelayanan kepada masyarakat dimasa mendatang dapat berjalan dengan meningkat, lebih aman dan lebih baik.

Dengan demikian alasan dan pertimbangan Judex Facti yang menyamakan pengertian pembinaan mental yang mencerminkan adanya hubungan atasan dan bawahan adalah merupakan alasan yang menciderai kaidah kepatutan yang diantaranya diatur Pasal 1338 KUH Perdata yaitu yang berbunyi "*Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik*".

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi dahulu Tergugat menyatakan keberatan alasan Judex Facti yang tidak memahami atau melanggar kaidah Kepatutan. Untuk menegakkan kedudukan perkara a quo sebagaimana mestinya, mohon Judex Yuris berkenan menolak alasan dan pertimbangan Judex Facti tersebut di atas.

- A.2. Adapun alasan adanya bukti yang tidak seimbang yang ke-dua dan dituangkan dalam putusan Judex Facti pada halaman 87 tersebut adalah sebagai berikut :

Hal. 25 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*di dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b tentang hak Pihak Pertama (Tergugat) pada angka 5) disebutkan bahwa Pihak Pertama berhak mencabut dan membatalkan perjanjian apabila pihak kedua melakukan pelanggaran, dan pada angka 7) disebutkan bahwa Pihak Pertama berhak memperingatkan, menegur Pihak Kedua (Penggugat) apabila Pihak Kedua melakukan hal-hal yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat merugikan Pihak Pertama baik materiil/immaterial;*

Bahwa alasan Judex Facti tersebut di atas adalah memanipulasi isi Pasal 7 huruf h yang seharusnya merupakan satu kesatuan (terkait) dengan seluruh isi ketentuan pasal 7 ayat 1, sehingga makna Perjanjian Kerjasama tersebut menjadi satu kesatuan (tidak terpisah-pisah). Bahwa jika mencermati isi ketentuan Pasal 7 huruf h yang isinya sebagai berikut :

*Pasal 7 ayat 1 :*

*Pihak Pertama dapat memutuskan perjanjian kerjasama sebelum masa berlakunya berakhir apabila Pihak Kedua melakukan hal-hal sebagai berikut :*

*h. Telah berbuat hal-hal yang merugikan Pihak Pertama baik secara materiil maupun imateriil.*

Bahwa dengan adanya pemisahan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, maka jelas Judex Facti berusaha untuk manipulasi kalimat atau memotong-motong atau berupaya merekayasa isi Perjanjian Kerjasama. Dengan demikian apa yang tertuang dalam rangkaian isi Pasal 6 dan 7 adalah merupakan satu kesatuan dari isi Perjanjian Kerjasama ;

Bahwa Perjanjian Kerjasama tersebut adalah dibuat berdasarkan rasa kesepakatan dan patut ditaati oleh Para Pihak, karena dibuat secara sah dan dilaksanakan dengan itekad baik sebagaimana diatur Pasal 1338 KUH Perdata.

Dengan demikian adanya upaya pemutusan atau pembatalan Perjanjian Kerjasama tidak serta merta harus dilakukan, karena untuk mengarah pemutusan/pembatalan Perjanjian Kerjasama harus dihindari sehingga upaya para Pihak melangkah secara persuasif yaitu mengutamakan pendekatan yang manusiawi dan penyelesaian masalah dengan cara musyawarah dan kekeluargaan. Upaya pendekatan yang demikian telah dituangkan dalam isi ketentuan Pasal 7 huruf g disebutkan :

Hal. 26 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Melakukan pelanggaran disiplin dan sudah diperingatkan maksimal 3 (tiga) kali".*

Bahwa Pasal 7 huruf g tersebut adalah untuk mencegah nafsu negatif manusia, sehingga upaya untuk menghindari dan membatasi nafsu negatif manusia diperlukan upaya untuk memperingatkan. Dengan peringatan tersebut diharapkan mitra kerja dapat meningkatkan rasa percaya diri untuk dapat berbuat lebih baik dalam mengemudikan mobil taksi. Dengan timbulnya rasa dan sifat yang selalu berfikir positif. Kenyataannya sampai sekarang belum ada seorangpun sopir yang menyatakan pembatalan Perjanjian Kerjasama ;

Oleh karena alasan tersebut, upaya *Judex Facti* untuk menganalogikan Pasal 6 ayat 1 huruf b dan Pasal 7 sebagai alasan adanya hubungan atasan dan bawahan adalah merupakan dikum pertimbangan yang memaksa harus diputuskan. Pertimbangan *Judex Facti* yang memaksa adanya suatu pembatalan Perjanjian Kerjasama tersebut adalah merupakan pertimbangan yang salah penafsiran. Bahwa dalam usaha pertaksian pertimbangan *Judex Facti* tersebut telah dinyatakan melanggar kesepakatan para pihak karena tidak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama yang dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

*"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan untuk itu;*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi dahulu Tergugat menyatakan keberatan alasan dan pertimbangan *Judex Facti* tersebut, oleh karenanya mohon *Judex Yuris* berkenan menolak alasan dan pertimbangan *Judex Facti* di atas.

A.3. Adapun alasan adanya bukti yang tidak seimbang yang ke-tiga dan dituangkan dalam putusan *Judex Facti* pada halaman 87 tersebut adalah sebagai berikut :

*di dalam Pasal 6 ayat 2 huruf a tentang kewajiban Pihak Kedua (Penggugat) pada angka 4) disebutkan bahwa Pihak Kedua wajib mentaati peraturan dari Pihak Pertama (Tergugat) ;*

Bahwa persepsi *Judex Facti* yang menerangkan bahwa kewajiban untuk mentaati peraturan dari Pemohon Kasasi dahulu tergugat sebagai alasan adanya hubungan atasan dan bawahan adalah juga melanggar kaidah keputusan, karena sopir sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya sering berbuat lalai dan tidak teliti. Akibat dari kelalaiannya tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merugikan orang lain maupun pada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, yang akhirnya juga kerugian tersebut dipertanggungjawabkan kepada para penyerta modal. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kepada para sopir/pengemudi perlu diberikan pembinaan mental diantaranya berbuat dan beretika yang lebih baik dengan cara menghimbau berbuat hati-hati dalam mengoperasikan taksi, mentaati peraturan lalu-lintas, berperilaku sopan dan jujur kepada penumpang ;

Oleh karenanya Pemohon Kasasi dahulu Tergugat menyatakan keberatan persepsi Judex Facti yang menerangkan bahwa kewajiban mentaati peraturan dari Pihak Pertama merupakan alasan yang membedakan adanya hubungan atasan dan bawahan ;

Keberatan Pemohon Kasasi dahulu tergugat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

*“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, dharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang ;*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Judex Yuris mohon berkenan menyatakan menolak alasan dan pertimbangan Judex Facti di atas ;

A.4. Adapun alasan adanya bukti yang tidak seimbang yang ke-empat dan dituangkan dalam putusan Judex Facti pada halaman 87 tersebut adalah sebagai berikut :

*di dalam Pasal 6 ayat 2 huruf b tentang hak Pihak Kedua (Penggugat) pada angka 2) angka 3) dan angka 5) disebutkan bahwa Pihak Kedua berhak mendapat jaminan asuransi, seragam, dan bingkisan Hari Raya sesuai kemampuan Pihak Pertama (Tergugat) ;*

Bahwa persepsi Judex Facti yang menerangkan bahwa hak mendapat jaminan asuransi, seragam dan bingkisan hari raya sesuai dengan kemampuan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat adalah merupakan alasan adanya hubungan atasan dan bawahan.

Atas pertimbangan Judex Facti tersebut Pemohon Kasasi dahulu Tergugat menyatakan keberatan, karena alasan Judex Facti yang demikian merupakan alasan yang tidak tepat dan tidak proporsional ;

Hal. 28 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kenyataannya jaminan asuransi, seragam dan bingkisan hari raya bukan dari pihak Primkopau II atau Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, namun dananya berasal dari Termohon Kasasi dahulu Penggugat sendiri, yaitu berasal dari potongan sebesar Rp. 1.000,- dari nilai uang keplek (*bukti pembayaran penumpang*) yang diperoleh Para Pengemudi. Selanjutnya seluruh potongan uang keplek tersebut dikumpulkan dan dikelola oleh Paguyuban Pengemudi Taksi Rajawali (PPTR), yang diantaranya dipergunakan untuk jaminan asuransi, seragam dan bingkisan hari raya ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) menyatakan keberatan dengan alasan dan pertimbangan Judex Facti tersebut oleh karenanya mohon Judex Yuris berkenan menolak alasan dan pertimbangan Judex Facti di atas ;

- A.5. Adapun alasan adanya bukti yang tidak seimbang yang ke-lima dan dituangkan dalam putusan Judex Facti pada halaman 87 tersebut adalah sebagai berikut :

*di dalam Pasal 7 tentang putusnya perjanjian kerjasama, pada ayat 1 huruf g disebutkan bahwa Pihak Pertama dapat memutuskan kerjasama sebelum masa berlakunya berakhir apabila Pihak Kedua melakukan pelanggaran disiplin dan sudah diperingatkan maksimal 3 (tiga) kali ;*

Bahwa pendapat Judex Facti yang menerangkan bahwa Pihak Pertama dapat memutuskan kerjasama sebelum masa berlakunya berakhir apabila Pihak Kedua melakukan pelanggaran disiplin dan sudah diperingatkan maksimal 3 (tiga) kali dinyatakan sebagai alasan adanya hubungan atasan dan bawahan ;

Bahwa atas pendapat Judex Facti tersebut Pemohon Kasasi dahulu Tergugat menyatakan keberatan, karena alasan tersebut merupakan penafsiran yang tidak tepat. Pada kenyataannya dalam perkara ini pihak Pemohon (dahulu Tergugat) belum pernah membatalkan kerjasama dengan 70 orang sopir taksi Rajawali termasuk Termohon dahulu Penggugat (*Secara rinci telah kami jelaskan pada halaman 6, 7 dan 8 memori kasasi ini*). Dalam hal peringatan maksimal 3 (tiga) kali, adalah merupakan hal yang telah dipahami dan disepakati oleh kedua belah pihak, oleh karenanya Judex Facti tidak mempunyai kewenangan untuk menafsirkan sendiri, karena melanggar isi ketentuan Pasal 1342 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 29 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran”*

Dengan demikian pertimbangan Judex Facti yang menafsirkan *“peringatan maksimal 3 (tiga) kali dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat sebagai tanda hubungan atasan”* alasan yang salah, untuk pertimbangan yang demikian mohon Judex Yuris berkenan menolaknya ;

Bahwa mencermati alasan Judex Facti yang dijadikan bahan pertimbangan dan dasar untuk memutus suatu perkara a quo, jelas apa yang telah dilakukan Judex Facti dalam memberikan uraian tentang alasan adanya hubungan atasan dan bawahan adalah didasarkan pada penafsiran yang tidak tepat, yang kenyataannya Judex Facti tidak secara utuh memahami permasalahan sehingga salah dalam memberikan pertimbangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dan mencermati pendapat R. Bastuti Ridwan, S.H., yang dituangkan dalam Rubrik Pembinaan Akhlak dan Kepemimpinan dengan judul Etika Sebagai Pembentuk Dasar Kredibilitas dan Kapasitas Hakim demi Terwujudnya Keadilan yang Bersih, Wibawa dan Bermartabat diantaranya diterangkan bahwa :

*“Adil juga berpihak atau berpegang kepada kebenaran. Keadilan dititik beratkan pada pengertian meletakkan sesuatu pada tempatnya. Oleh karena itu setiap aparat pengadilan dituntut untuk bersifat dan bersikap adil dalam melayani para pencari keadilan, karena pada dasarnya setiap orang sama haknya di depan pengadilan” ;*

Maka Pemohon Kasasi dahulu Tergugat menyatakan keberatan, dasar pertimbangan hukum Judex Facti dalam memutus perkara a quo, karena cara mempertimbangkan alat-alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dilaksanakan secara subyektif ;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan pendapat DR. Herlien Budiono, S.H. dalam bukunya yang berjudul Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan (2009:54), menjelaskan bahwa :

*“Perjanjian timbal balik adalah jika dengan terjadinya Perjanjian, timbul kewajiban timbal balik diantara para pihak. Singkatnya, ada elemen tukar menukar prestasi atau prestasi ada pada kedua belah pihak kriteria untuk menentukan kewajiban dari para pihak yang*

Hal. 30 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*saling tergantung ditentukan oleh kewajiban pokoknya. Tidak mudah untuk menggolongkan kewajiban yang mana adalah kewajiban pokok dan mana yang merupakan kewajiban tambahan. Sulit untuk menentukan apakah prestasi yang bertimbal balik tersebut seimbang atau tidak. Tidak ada ukuran, baik ukuran objektif maupun subjektif untuk menentukan kesetimbangan tersebut. Dengan perkataan lain, tidak diperlukan adanya Ekuivalensi atau kesetimbangan dari prestasi yang dipertukarkan sebagai faktor penentu untuk menggolongkan suatu perjanjian sebagai perjanjian timbal balik” ;*

Dalam perkembangan Hukum Perjanjian Kerjasama, hak dan kewajiban tidak harus seimbang, yang penting dalam pembuatan itikad baik kedua belah pihak telah dijalankan dan saling menguntungkan kedua belah pihak, hal ini sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, karena isi Perjanjian tersebut dalam kenyataannya telah disepakati dan dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata ;

Bahwa mencermati Surat Pernyataan dari 17 (tujuh belas) Pimpinan Perusahaan Taksi/Pengurus Taksi Anggota DPD Organda Propinsi DIY tanggal 12 Mei 2011 (Lampiran-1), dalam rangka menyikapi putusan Judex Faksi dalam memutus perkara a quo, menyampaikan pernyataan :

1. Sopir/Pengemudi Taksi Bukan karyawan di Perusahaan atau Koperasi kami ;
2. Hubungan Sopir/Pengemudi dengan Kami adalah sebatas sebagai Mitra ;

Bahwa berdasarkan pendapat DR. Herlien Budiono, S.H., dan Surat Pernyataan dari 17 (tujuh belas) Pimpinan Perusahaan Taksi/Pengurus Taksi Anggota DPD Organda Propinsi DIY tanggal 12 Mei 2011, maka Perjanjian Kerjasama yang telah dibuat oleh Pemohon kasasi dahulu Tergugat dengan Termohon kasasi dahulu Penggugat adalah benar adanya dan tidak bisa disebut sebagai Perjanjian Kerja ; Bahwa berdasarkan uraian dan kajian di atas, maka jelas bahwa seluruh isi Perjanjian Kerjasama tersebut dirangkai dan menjadi satu kesatuan, maka jelas hubungan antara Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan Termohon Kasasi dahulu Penggugat adalah bukan merupakan bukti adanya hubungan atasan dan bawahan, melainkan merupakan salah satu bentuk hubungan kesetaraan (mitra), karena hubungan tersebut dibentuk dan dibuat atas dasar rasa

Hal. 31 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepahaman sehingga para pihak sepakat membuat perikatan yang saling menguntungkan dengan ketentuan masing-masing pihak mempunyai konsekwensi dan tanggungjawab yang berbeda ;

Untuk menegakkan keadilan sesuai dengan pendapat *R. Bastuti Ridwan, S.H.*, mohon kepada Judex Yuris berkenan memberikan pertimbangan untuk menyatakan menolak atau tidak menerima dasar pertimbangan Judex Facti dalam memutus perkara a quo ;

B. Bahwa pertimbangan Judex Facti adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*) atau terdapat kesalahan dalam menyampaikan pertimbangan yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan suatu putusan ;

Bahwa pertimbangan Judex Facti dapat dikatakan sebagai pertimbangan hukum yang tidak cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*) karena hanya alasan pbenar Judex Facti tidak berdasarkan alat-alat yang terungkap dalam fakta persidangan dan tidak mencermati pengajuan keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, sehingga bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 tahun 1974. Penjelasan tersebut dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut :

B.1. Bahwa dalam diktum menimbang Judex Facti yang tertuang dalam putusan pada halaman 88 dinyatakan sebagai berikut :

*Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan saksi-saksi ternyata bahwa para pengemudi taksi Rajawali (termasuk para Penggugat) terikat kewajiban untuk tidak boleh pulang/meninggalkan bandara sebelum pesawat terakhir mendarat ;*

Bahwa pertimbangan Judex Faktie tersebut adalah tidak banar karena dalam pertimbangan bukti kesaksian dalam putusan Judex Facti pada halaman 73 sampai dengan halaman 82, tidak ada satupun keterangan saksi yang menyatakan bahwa para pengemudi taksi termasuk para Termohon Kasasi dahulu Penggugat terikat kewajiban tidak boleh pulang/meninggalkan bandara sebelum pesawat terakhir mendarat ;

Adapun keterangan Saksi yang benar adalah sebagai berikut :

- Halaman 75, Saksi MOCH. MUSTOFA, menerangkan sebagai berikut :
  - *Bahwa taksi diperbolehkan menaikkan penumpang dari luar ;*
  - *Bahwa koperasi mengatur tata urutan taksi kalau dilanggar mobil tidak boleh operasi ;*

Hal. 32 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 76, Saksi MURDIYANTO, menerangkan sebagai berikut:
  - *Bahwa Driver ada 2 dan aturannya 2 hari masuk 2 hari libur*
- Halaman 81, Saksi JAMHARI, menerangkan sebagai berikut:
  - *Bahwa dari 35 mobil ada 70 driver, setiap mobil ada 2 orang driver, atau satu pasang, pengaturan diserahkan kepada Para Pengemudi itu sendiri;*

Bahwa mencermati keterangan saksi tersebut di atas, jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut di atas adalah tidak benar, karena para sopir mempunyai kebebasan untuk mengatur sendiri jadwal kerjanya, baik mengenai hari, waktu dan operasional di luar Bandara Adisutjipto ;

B.2. Bahwa dalam diktum menimbang Judex Facti yang tertuang dalam putusan pada halaman 88 dinyatakan sebagai berikut :

*Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi tentang adanya kewajiban dari para pengemudi taksi Rajawali yang tidak boleh pulang sebelum pesawat terakhir mendarat tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa hubungan antara para Penggugat dan Tergugat tersebut meskipun judulnya berbunyi Perjanjian Kerjasama, akan tetapi isinya tidak mencerminkan adanya kedudukan yang seimbang sebagai mitra kerja, tetapi lebih mencerminkan adanya kedudukan yang tidak seimbang sebagai hubungan antara bawahan dan atasan atau antara buruh dengan majikan, sehingga perjanjian tersebut sebenarnya adalah Perjanjian Kerja dan para Penggugat adalah merupakan pekerja dari Tergugat, dan sisa uang setoran yang menjadi hak Penggugat tersebut pada dasarnya merupakan upah yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat ;*

Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum, karena kenyataannya isi Pasal 6 dan Pasal 7 dikaitkan dengan penjelasan pada point B.1 di atas, serta mencermati keterangan Saksi Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang menyatakan bahwa para pengemudi taksi Rajawali tidak boleh pulang sebelum pesawat terakhir mendarat ;

Bahwa meneliti keterangan Para Saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

B.2.1. Saksi Penggugat, MOCH. MUSTOFA, menerangkan :

- *Bahwa taksi diperbolehkan menaikkan penumpang dari luar ;*

Hal. 33 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa koperasi mengatur tata urutan taksi kalau dilanggar mobil tidak boleh operasi ;

B.2.2. Saksi Penggugat MURDIYANTO, menerangkan:

- Bahwa Driver ada 2 dan aturannya 2 hari masuk 2 hari libur ;

B.2.3. Saksi Tergugat JAMHARI, menerangkan :

- Bahwa dari 35 mobil ada 70 driver, setiap mobil ada 2 orang driver, atau satu pasang, pengaturan diserahkan kepada Para Pengemudi itu sendiri ;

B.3. Dan apabila meneliti bukti surat T-12a, T-12b, T-12c (*Buku Kendali kendaraan dan pengemudi Taksi Rajawali*) diperoleh data sebagai berikut :

B.3.1. Bukti Surat T-12a, T-12b dan T-12c yaitu yang berisi buku kendali kendaraan mobil dan pengemudi operasional pengemudi Taksi Rajawali ;

Bahwa pada bulan Mei 2010 diperoleh data sebagai berikut :

- Penggugat I. Kahono Sumarto, mengemudikan taksi Rajawali R-80, pada tanggal ; 7, 8, 13, 17, 20, 21 atau sebanyak 6 hari ;
- Penggugat II. D. Suciwanta Wahyu Widodo, mengemudikan taksi Rajawali R-70, pada tanggal ; 8, 9, 15, 16 atau sebanyak 4 hari. Tanggal tersebut adalah hari sabtu dan minggu sesuai dengan kehendak sdr. D. Suciwanta Wahyu Widodo karena yang bersangkutan sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru SMKN 3 Yogyakarta) ;

Pada bulan Juli 2010 diperoleh data sebagai berikut :

- Penggugat I. Kahono Sumarto, mengemudikan taksi Rajawali R-80, pada tanggal ; 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21 atau sebanyak 9 hari ;
- Penggugat II. D. Suciwanta Wahyu Widodo, mengemudikan taksi Rajawali R-70, pada tanggal ; 9, 10, 11, 16, 18 atau sebanyak 5 hari ;

B.3.2. Dari data di atas ternyata bahwa dalam bulan Mei dan Juli 2010 Kahono Sumarto selaku Termohon Kasasi dahulu Penggugat I mengemudikan Taksi Rajawali sebanyak 15 hari ; Bahwa Penggugat I. selain sebagai sopir taksi Rajawali (R-80) juga bekerja sebagai sopir pribadi (kendaraan plat hitam) yang juga dipakai sebagai angkutan penumpang umum di Bandara (taksi gelap);

Hal. 34 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk D. Suciwanta Wahyu Widodo selaku Termohon Kasasi dahulu Penggugat II pada bulan Mei, Juni, dan Juli 2010 mengemudikan Taksi Rajawali sebanyak 9 hari, sedangkan selama Penggugat II tidak mengemudikan mobil taksi Rajawali (R-80) Penggugat II berstatus sebagai Guru di SMKN 3 Yogyakarta, Pangkat/Golongan III d, NIP 1960085 198602 1 011. *(Mohon diperiksa pernyataan D. Suciwanta Wahyu Widodo tanggal 14 Desember 2009 (Lampiran-2))* Dengan demikian pekerjaan Penggugat II di Primkopau II sebagai sopir taksi Rajawali (R-80) adalah merupakan pekerjaan sambilan, sedangkan menjadi pekerjaan utama adalah sebagai Guru di SMK N 3 Yogyakarta ;

Dengan demikian data operasional Taksi Rajawali yang dikemudikan kedua Termohon Kasasi dahulu Penggugat pada bulan Mei dan Juli 2010 adalah 24 hari ;

Bahwa mencermati keterangan saksi dan data buku kendali kendaraan dan pengemudi taksi Rajawali yang di operasionalkan oleh kedua Termohon Kasasi dahulu Penggugat, dapat disimpulkan :

- Bahwa para sopir/pengemudi taksi Rajawali mengatur sendiri jadwal waktunya yaitu atas kesepakatan dengan sopir pasangannya ;
- Kedua Penggugat selain sebagai sopir Taksi Rajawali juga telah mempunyai pekerjaan pokok, yaitu Penggugat I sebagai sopir taksi gelap di Bandara Adisutjipto, dan Penggugat II, sebagai Guru dan mengajar di SMKN 3 Yogyakarta, NIP. 1960085 1986021011, dengan Pangkat/ Golongan III d ;
- Pekerjaan Kedua penggugat sebagai sopir taksi Rajawali merupakan pekerjaan sambilan ;

Dengan demikian terbukti hubungan antara Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan Termohon Kasasi dahulu Penggugat yang diaktualisasikan dengan Perjanjian Kerjasama, ternyata status Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk menjadi sebagai sopir taksi Rajawali (R-80 dan R-70) adalah merupakan bentuk kerjasama secara sambilan atau bukan pekerjaan pokok ;

Hal. 35 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur Waktu Kerja, sebagai berikut :

- 1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan kerja.
- 2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;  
atau
  - b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;

Bahwa jika mencermati isi ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, Termohon Kasasi dahulu Tergugat seharusnya diikat dengan Hubungan Kerja yang mengatur mengenai waktu kerja yaitu jam kerja selama 7 atau 8 jam per hari dan 40 jam per-minggu, para pihak tidak akan mendapatkan apa-apa atau tidak sejahtera bahkan kedua belah pihak akan merugi ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan data-data yang tertuang dalam bukti surat tersebut di atas, jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa penafsiran Judex Facti mengenai pengaturan waktu kerja yang menggambarkan adanya hubungan atasan dan bawahan adalah tidak benar, karena yang mengatur Jadwal sopir adalah pasangan sopir itu sendiri, dan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tidak mengatur jadwal kerja sopir dan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tidak mengendalikan para sopir selama operasional diluar Yogyakarta dan tidak ada larangan yang tidak memperbolehkan sopir beroperasi di luar Bandara Adisutjipto ;

Bahwa adanya pertimbangan Judex Facti yang menafsirkan hubungan antara Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan termohon Kasasi dahulu Penggugat adalah bukan mitra kerja, tetapi lebih mencerminkan adanya kedudukan yang tidak seimbang sebagai hubungan antara bawahan dan atasan atau antara buruh dengan majikan, untuk penafsiran yang demikian Pemohon Kasasi dahulu Tergugat menyatakan keberatan ;

Hal. 36 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mengkaji pertimbangan *Judex Facti* di atas, akan kami bahas mengenai pengertian : Mitra, hubungan kerja, upah, dan setoran ;

Bahwa dalam kamus Bahasa Indonesia memberikan penjelasan mengenai pengertian “mitra” sebagai berikut :

*Mitra mit. ra*

*[n] (1) teman; sahabat; (2) kawan kerja; pasangan kerja; rekan; ia telah memilih perusahaan itu sbg – dagangnya*

Dalam kamus Bahasa Indonesia Lebih lanjut dijelaskan mengenai pengertian “bermitra” sebagai berikut :

*Bermitra v menyatakan atau mengakui sbg mitra ; kemitraan perihal hubungan (jalinan kerja sama dsb) sbg mitra*

Pengertian “hubungan kerja” diatur dalam Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut :

*“hubungan kerja” adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah ;*

Dengan demikian jelas dan tidak terbantahkan bahwa antara Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan Termohon Kasasi dahulu Penggugat dalam kaitannya dengan operasional Taksi adalah merupakan hubungan kerjasama, dan bukan merupakan hubungan antara pemberi kerja dengan penerima pekerjaan, tetapi “mitra kerja” yang telah disimpulkan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dalam memori kasasi pada halaman 12 ;

Sedangkan pertimbangan *Judex Facti* mengenai pengertian “*sisa uang setoran yang menjadi hak Penggugat tersebut pada dasarnya merupakan upah yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat*”. Dengan demikian *Judex Facti* berpendapat bahwa kalimat “sisa uang setoran” adalah disamakan dengan kata “upah”. Pendapat *Judex Facti* yang demikian adalah merupakan pendapat yang tidak benar ;

Sesuai Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan mengenai pengertian “upah” sebagai berikut :

*upah [n] (1) uang dsb yg dibayarkan sbg pembalas jasa atau sbg pembayar tenaga yg sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu ; gaji ; imbalan : para buruh meminta*

Hal. 37 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011



*supaya -- nya dinaikkan; (2) ki hasil sbg akibat (dr suatu perbuatan); risiko*

Dalam Pasal 1 ayat (30) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dijelaskan mengenai pengertian “upah” sebagai berikut :

*Pasal 1 ayat (30). Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan ;*

Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan pengertian “setoran” sebagai berikut :

*setoran setoran*

*[n] (1) hasil menyetorkan; (2) apa-apa yg disetorkan*

Dengan demikian, pengertian “Setoran” adalah sebagai berikut:

- Tidak ada istilah pemberi kerja dan pekerja;
- Tidak ada penetapan besarnya uang yang diterima oleh pekerja baik sebelum maupun sesudah bekerja;
- Tidak ada penetapan besarnya uang yang diterima atau dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan;

Bahwa berdasarkan pembahasan di atas jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa pengertian “setoran” yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama, adalah tidak sama dengan pengertian “upah” yang ditafsirkan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan untuk memutus perkara a quo ;

Dengan demikian pengertian setoran yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat adalah tidak sama dengan pengertian upah yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.

- B.3. Bahwa dalam diktum menimbang *Judex Facti* yang tertuang dalam putusan pada halaman 88 dan 89 dinyatakan sebagai berikut:

Hal. 38 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang, bahwa selain daripada itu Majelis berpendapat bahwa pekerjaan mengemudikan/menjalankan taksi Rajawali adalah merupakan pekerjaan/kegiatan utama dari unit usaha taksi Rajawali milik Tergugat yang sifatnya tetap dan terus menerus, bukan kegiatan penunjang atau pekerjaan musiman, bahwa mobil taksi tidak bisa jalan sendiri tanpa ada pengemudi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 pekerjaan tersebut harus dibuat dalam bentuk Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (pekerja tetap) ;*

Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut adalah tidak banar dan tidak berdasarkan hukum. Alasan kegiatan utama dan penunjang perjanjian kerja adalah Outsourcing adalah salah bila diterapkan pada Perjanjian Kerjasama, karena secara tata cara pelaksanaan Outsourcing diatur dalam ketentuan Pasal 64, 65, 66 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Outsourcing dilakukan antara Perusahaan pemberi kerja, diikat dengan perjanjian dan antara perusahaan Outsourcing dengan pekerja juga yaitu berupa surat perjanjian kerja ;

Dan lebih tidak tepat lagi apabila dikaitkan isi ketentuan Pasal 59 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003, karena untuk pekerja tetap wajib dibuatkan Surat Keputusan tentang pengangkatan sebagai Karyawan ;

Adapun isi ketentuan Pasal 59 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

*(1)Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:*

- a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;*
- b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;*
- c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau*

Hal. 39 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap ;

(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui ;

(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun ;

(5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan ;

(6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun ;

(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu ;

(8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri ;

Sedangkan pengertian perjanjian kerja sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (14) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah yaitu :

*“perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak ;*

Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar Koperasi Nomor 003/PAD/XV.4/Kab. SLM/XII/2006 tanggal 19 Desember 2008, Primkopau II Lanud Adisutjipto (Tergugat) adalah merupakan badan hukum berbentuk Koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkopersian

Hal. 40 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yo Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Primkopau II Lanud Adisutjipto mempunyai beberapa Unit Usaha, yaitu Unit Pasar, Unit Jasa Simpan Pinjam, Unit Parkir, Unit Apotik, Unit Wartel, Unit Bengkel dan Unit Taksi ;

Sesuai dengan keterangan Saksi NUR IKHSANTINI dalam halaman 79 menerangkan :

- *Bahwa jumlah karyawan ada 109 orang, terdiri dari staf, unit taksi, unit parkir, unit wartel dan unit bengkel ;*
- *Bahwa sopir tidak termasuk karyawan karena tidak punya Skep, pada waktu masuk dibuatkan perjanjian kerjasama ;-*

Lebih lanjut Saksi NOTOWIHARJO/SURATMAN dalam halaman 82 menerangkan :

- *Bahwa saksi sebagai sopir taksi terbaru tidak sebagai karyawan tetapi sebagai mitra ;*

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa Unit Taksi Rajawali Primkopau II Lanud Adisutjipto adalah merupakan bagian dari unit-unit usaha Primkopau II Lanud Adisutjipto. Primkopau II Lanud Adisutjipto adalah badan hukum berbentuk Koperasi, dan para sopir taksi Rajawali merupakan mitra kerja karena tidak mengatur dan tidak ada unsur *pekerjaan, waktu kerja, upah, dan perintah* serta tidak adanya bukti surat keputusan, bahwa sopir taksi Rajawali sebagai karyawan Primkopau II Lanud Adisutjipto ;

Hal tersebut sesuai Surat Pernyataan dari 17 (*tujuh belas*) Pimpinan Perusahaan Taksi/Pengurus Taksi Anggota DPD Organda Propinsi DIY tanggal 12 Mei 2011 (*Lampiran-1*), dalam rangka menyikapi putusan Judex Faksi dalam memutus perkara a quo, menyampaikan pernyataan :

1. *Sopir/Pengemudi Taksi Bukan karyawan di Perusahaan atau Koperasi kami ;*
2. *Hubungan Sopir/Pengemudi dengan Kami adalah sebatas sebagai Mitra;*

Dengan demikian Perjanjian Kerjasama Nomor: Perjan/92/XII/2009/Prim II dan No. Perjan/93/XII/2009/ Prim II yang dibuat antara Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan Termohon

Hal. 41 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dahulu Penggugat tertanggal 15 Desember 2009 adalah dibuat atas dasar kesepakatan untuk sepakat dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata ;

Bahwa kesepakatan tersebut adalah mengikat kedua belah pihak (Pasal 1338 KUH Perdata), oleh karena tidak dapat ditafsirkan lain selain apa yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama tersebut (Pasal 1342 Jo Pasal 1348 KUH Perdata) ;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Judex Facti tidak mempunyai dasar hukum yang benar apabila pengertian Perjanjian Kerjasama yang dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Jo Pasal 1338, 1342, 1348 KUH Perdata ditafsirkan sama pengertiannya dengan pengertian Perjanjian Kerja Bersama atau Perjanjian Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (14) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 48/MEN/IV/2004 tanggal 8 April 2004 ;

Oleh karenanya pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa hubungan antara Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan Termohon Kasasi dipertimbangkan *harus dibuat dalam bentuk Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (pekerja tetap)* adalah pertimbangan yang salah dan melampaui batas karena bukan kewenangan ;

B.4. Bahwa dalam diktum menimbang Judex Facti yang tertuang dalam putusan pada halaman 89 dinyatakan sebagai berikut :

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa hubungan antara para Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan perjanjian kerja atau dengan kata lain para Penggugat merupakan pekerja dari Tergugat, dan Pengadilan Hubungan Industrial berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga dengan demikian maka eksepsi Tergugat tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak ;*

Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena pengertian Perjanjian Kerjasama dianalogikan sama dengan pengertian perjanjian kerja sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (14) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dalam pelaksanaannya diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan

Hal. 42 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi Nomor Kep. 48/MEN/IV/2004 tanggal 8 April 2004 disebut Perjanjian Kerja Bersama yang berbunyi sebagai berikut :

*(2) Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/ serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja. Hak dan kewajiban kedua belah pihak ;*

Bahwa oleh karena hubungan antara Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan Termohon Kasasi dahulu Penggugat bukan merupakan Hubungan Kerja maupun Hubungan Kerja Bersama yang diatur dalam Pasal 1601 KUH Perdata, tetapi merupakan hubungan kesepakatan yang berdasarkan pada ketentuan tentang perikatan-perikatan umum yang diatur dalam kesepakatan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengikat kedua belah pihak (Pasal 1338 KUH Perdata), oleh karena tidak dapat ditafsirkan selain apa yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama tersebut (Pasal 1342 Jo Pasal 1348 KUH Perdata) ;

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pertimbangan Judex Facti yang menafsirkan bahwa hubungan antara Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan Termohon Kasasi dahulu Penggugat merupakan perjanjian kerja adalah merupakan pertimbangan yang salah atau dengan kata lain para Penggugat bukan merupakan pekerja dari Tergugat (*Mohon dibandingkan kesimpulan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat yang tertuang dalam halaman 12 Memori Kasasi ini*) ;

Dengan demikian pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan pertimbangan yang melampaui batas kewenangan sebagai majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang kenyataannya memeriksa dan memutus perkara perikatan yang diatur dalam Hukum Perikatan Umum. Bahwa oleh karena yang berhak memutus atau membatalkan Perjanjian Kerjasama Nomor Nomor: Perjan/92/XII/2009/Prim II dan Nomor Perjan/93/XII/ 2009/ Prim II yang dibuat antara Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan Termohon Kasasi dahulu Penggugat tertanggal 15 Desember 2009 hanyalah para pihak yang menandatangani perjanjian kerjasama tersebut atau dalam perjanjian

Hal. 43 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama, atau apabila dalam perjanjian tersebut ditemukan adanya kekhilafan, paksaan, atau penipuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata, maka yang berhak memeriksa dan memutus perkara tersebut adalah Majelis Hakim di Peradilan Umum ;

B.5. Bahwa dalam diktum menimbang Judex Facti yang tertuang dalam putusan pada halaman 89 dinyatakan sebagai berikut :

*Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ke-2 dan ke-4 tentang kesalahan penulisan identitas dan alamat Tergugat serta penulisan nama Adisucipto yang seharusnya Adisutjipto, Majelis berpendapat bahwa kesalahan penulisan tersebut masih dalam batas kewajaran dan bisa dipahami serta tidak mengurangi arti bahwa yang dimaksud dalam gugatan Penggugat tersebut adalah Tergugat, dan kenyataannya juru sita dari Pengadilan tidak salah dalam melakukan panggilan terhadap Tergugat dan ternyata Tergugat juga telah hadir di persidangan perkara ini, sehingga kesalahan tersebut tidak menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur ;*

Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyangkut adanya surat gugat Penggugat bukan salah obyek Tergugat atau error in persona adalah salah, karena Judex Facti kurang memahami administrasi Peradilan ;

Bahwa sesuai Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor : 02/G/2011/PHI.Yk yang diterima oleh Karyawan Primkopau II atas nama Yunita Deswanti pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2011, nama dan alamat terpanggil adalah sebagai berikut :

Nama : Ketua Primer Koperasi Angkat Udara  
II (PRIMKOPAU II Lanud Adisucipto  
Yogyakarta ;

Tempat tinggal/Kedudukan : Jalan Raya Janti (Pasar Angkasa)  
Lanud Adisucipto Yogyakarta ;

Sebagai : Tergugat

Atas panggilan tersebut, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tidak mau hadir di depan persidangan perkara a quo, namun bertemu dengan Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memohon agar dapat membetulkan Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor : 02/G/2011/PHI.Yk tanggal 2 Maret 2011 yang ternyata identitas dan alamat yang salah atau keliru,

Hal. 44 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak menyebutkan identitas Tentara Nasional Indonesia dan membetulkan kata “Angkat” serta Adisucipto ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2011 Karyawan Primkopau II diterima oleh *Yunita Deswanti* dengan alamat yang telah dibetulkan yaitu :

Nama : Ketua Primer Koperasi Angkatan Udara II (PRIMKOPAU II Lanud Adisutjipto Yogyakarta ;

Tempat tinggal/Kedudukan : Jalan Raya Janti (Pasar Angkasa) Lanud Adisutjipto Yogyakarta ;

Sebagai : Tergugat ;

Dengan adanya fakta alamat Relaas tersebut Kuasa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat bersedia datang untuk menghadiri acara sidang perkara *a quo*. Demikian Judex Facti yang menyatakan “tidak mengurangi arti” nama seorang Pahlawan Nasional Adisutjipto, dengan ini kami menyatakan keberatan ;

Bahwa dalam eksepsi Tergugat sekarang Pemohon Kasasi yang telah dituangkan dalam putusan Judex Facti pada halaman 22 sampai dengan halaman 24 telah dijelaskan bahwa alamat Pemohon Kasasi dahulu Tergugat yang benar sesuai dengan Pengesahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor 003/PAD/XV.4/Kab. SLM/XII/2006 tanggal 19 Desember 2008, nama dan alamat Tergugat adalah dinyatakan sebagai berikut :

Nama : Primer Koperasi Tentara Nasioanal Indonesia Angkatan Udara II (Primkopau II) ;

Alamat/Tempat : Pangkalan Udara Adisutjipto, Kecamatan Depok Sleman.

Sedangkan identitas obyek Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan Penggugat perkara *a quo* tertanggal 23 Februari 2011 adalah sebagai berikut :

Nama : Ketua Primer Koperasi Angkatan Udara II (PRIMKOPAU II) Lanud Adisucipto Yogyakarta ;

Alamat : Jl. Raya Janti ( Pasar Angkasa ) Lanud Adisucipto Yogyakarta ;

Dengan demikian Surat Gugatan Penggugat perkara *a quo* tertanggal 23 Februari 2011 dalam menyebutkan bahwa identitas obyek Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan nama *Ketua Primer Koperasi Angkatan Udara II (PRIMKOPAU II) Lanud Adisucipto*

Hal. 45 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta adalah salah, karena tidak terdapat nama “Tentara Nasional Indonesia” serta pencantuman nama seharusnya tertulis “Adisutjipto” ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas jelas dan tidak terbantahkan lagi, ternyata Judex Facti tidak cermat dan kurang memahami perbedaan antara nama dan alamat obyek Tergugat yang tertuang dalam Relas Panggilan dengan nama dan alamat obyek Tergugat yang tertuang dalam Surat Gugat Penggugat tertanggal 23 Februari 2011. Oleh karenanya Pemohon Kasasi dahulu Tergugat menyatakan keberatan terhadap pertimbangan Judex Facti yang menolak Eksepsi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tertanggal 21 Maret 2011 ;

Oleh karena mohon kepada Judex Yuris berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan surat gugat Penggugat tertanggal 23 Februari adalah error in persona, sebagaimana tersebut dalam Eksepsi Tergugat tanggal 21 Maret 2011 ;

B.6. Bahwa dalam diktum menimbang Judex Facti yang tertuang dalam putusan pada halaman 89 dan 90 dinyatakan sebagai berikut :

*Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi ke-3 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat terlalu dini karena status Penggugat masih sebagai pengemudi taksi Rajawali, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak terlalu dini/prematur, karena telah terbukti dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan/jawaban Tergugat sendiri bahwa meskipun para Penggugat sampai saat ini statusnya masih sebagai pengemudi taksi Rajawali, tetapi dalam kenyataannya para Penggugat sejak bulan Mei 2010 tidak diperbolehkan lagi mengemudikan mobil taksi Rajawali karena para Penggugat tidak mau minta maaf kepada Tergugat, demikian pula dalam proses perdamaian di Pengadilan pihak Tergugat bersedia damai dengan para Penggugat dan mempersilahkan para Penggugat melanjutkan mengemudikan mobil taksi Rajawali lagi dengan syarat asalkan para Penggugat minta maaf secara tertulis kepada Tergugat ;*

Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut adalah salah, karena Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tidak pernah menyatakan tidak memperbolehkan Termohon Kasasi dahulu Penggugat mengemudikan mobil taksi Rajawali sejak bulan Mei 2010. Bahwa sesuai dengan fakta hukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat mempersilahkan berfikir jernih dan rasional, dan apabila telah tenang dipersilahkan

Hal. 46 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengemudikan mobil taksi Rajawali. Sesuai dengan Bukti Surat T-12a, T-12b, dan T-12c yang selengkapnya telah dijelaskan pada *point B.3.2. Memori Kasasi perkara a quo*, tampak jelas bahwa sesuai fakta hukum bahwa Kahono Sumarto, masih mengemudikan taksi Rajawali R-80 sampai dengan tanggal 21 Juli 2010. Sedangkan bagi D. Suciwanta Wahyu Widodo pada tanggal 18 Juli 2010 masih mengemudikan taksi Rajawali R-70. Berdasarkan fakta hukum tersebut jelas pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan para Penggugat sejak bulan Mei 2010 tidak diperbolehkan lagi mengemudikan mobil taksi Rajawali adalah tidak benar atau salah ; Bahwa oleh karena yang berhak membatalkan Perjanjian Kerjasama Nonor: Perjan/92/XII/2009/Prim II dan Nomor Perjan/93/XII/2009/Prim II tertanggal 15 Desember 2009 hanyalah para pihak yaitu Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan Termohon Kasasi dahulu Penggugat, yang sampai saat ini belum ada yang membatalkan, maka Perjanjian Kerjasama tersebut adalah masih berlaku dan mengikat para pihak, kecuali apabila dalam ternyata perjanjian kerjasama tersebut tidak ditemukan adanya kekhilafan, paksaan, atau penipuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata ;

Bahwa dalam adanya penafsiran *Judex Fakctie* bahwa perkara a quo telah dianggap batal atau putus kami serahkan kepada *Judex Yuris* untuk mempertimbangkan ;

B.7. Bahwa dalam diktum menimbang *Judex Facti* yang tertuang dalam putusan pada halaman 90 dan 91 dinyatakan sebagai berikut :

*Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa para Penggugat telah bekerja di tempat Tergugat sebagai pengemudi taksi Rajawali, untuk Penggugat I telah bekerja selama 15 (lima belas) tahun sedangkan Penggugat II telah bekerja selama 3 (tiga) tahun, para Penggugat mengajukan lamaran kerja ke Tergugat, selama bekerja wajib mengenakan pakaian seragam dan Kartu Identitas yang dikeluarkan oleh Tergugat, mengemudikan mobil yang STNK nya atas nama Tergugat, dan para Penggugat wajib menyeter uang kepada Tergugat Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setiap hari, serta dikenakan kewajiban potongan penarikan sebesar 15% dari ongkos taksi dan membayar Rp.1.000,-(seribu rupiah) per tarikan yang dibayarkan kepada counter Tergugat yang berada di bandara Adisucipto Yogyakarta, tetapi para*

Hal. 47 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penggugat telah dinonaktifkan oleh Tergugat sejak bulan Mei 2010 sampai waktu yang tidak ditentukan disebabkan para Penggugat pernah memberikan keterangan sebagai saksi di Pengadilan dalam perkara Nomor : 1/G/2010/PHI.Yk antara 13 (tiga belas) orang pengemudi taksi Rajawali melawan Tergugat, sehingga para Penggugat menganggap bahwa Tergugat telah melakukan PHK dan menuntut agar Tergugat membayar uang pesangon, penghargaan masa kerja dan hak-hak lainnya kepada para Penggugat ;*

Bahwa pertimbangan Judex Facti mengenai masa kerja Penggugat I dan Penggugat II, kartu identitas, STNK, dan kewajiban menyetor uang, serta adanya potongan tarikan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat menyatakan keberatan pertimbangan. Hal tersebut secara rinci telah dijelaskan dalam eksepsi dan Tanggapan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tanggal 21 Maret 2011, dan telah dituangkan dalam putusan Judex Facti tanggal 24 April 2011 pada halaman 46 sampai dengan halaman 54 ;

Bahwa adanya penafsiran Judex Faksi yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi dahulu Penggugat menganggap bahwa Tergugat telah melakukan PHK dan menuntut agar Tergugat membayar uang pesangon, penghargaan masa kerja dan hak-hak lainnya kepada para Penggugat adalah merupakan pertimbangan yang salah karena sesuai dengan fakta hukum, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat belum pernah melakukan pemutusan hubungan kerja atau Pemutusan Hubungan Kerja, sedangkan yang terjadi selama ini adalah Pemohon Kasasi dahulu Tergugat hanyalah memberikan pembinaan mental kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat agar bermental jujur, berperilaku baik, berlalu lintas sopan dan menghargai sesama pengemudi ;

Bahwa sesuai dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 484 K/Pdt. Sus/2010 Jo 01/G/2010/PHI.Yk yang dalam pertimbangan Judex Facti maupun Judex Yuris juga telah mencermati keterangan Termohon Kasasi dahulu Penggugat I dan Penggugat II tanggal 11 Maret 2010 ternyata telah diabaikan. Dengan demikian adanya keterangan Termohon Kasasi dahulu Penggugat terbukti patut diduga telah keterangan palsu di depan persidangan. Oleh karenanya upaya pembinaan mental yang dilakukan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat kepada termohon Kasasi dahulu Penggugat patut diperlukan ;

Hal. 48 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena hubungan antara Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan Termohon Kasasi dahulu Penggugat bukanlah merupakan hubungan kerja atau bukan perjanjian kerja bersama, dan ternyata belum ada yang membatalkan Perjanjian Kerjasama tanggal 15 Desember 2009, maka selama masa pembinaan mental tersebut tidak ada kewajiban dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat membayar uang pesangon, penghargaan masa kerja dan hak-hak lainnya ;

B.8. Bahwa dalam diktum menimbang Judex Facti yang tertuang dalam putusan pada halaman 91 dan 92 dinyatakan sebagai berikut :

*Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa kepemilikan mobil taksi Rajawali adalah milik perorangan, maka seluruh kesiapan mobil, pemeliharaan/ perawatan maupun keberadaan sopirnya berada pada pemilik mobil, sedangkan Tergugat hanya sebagai koordinator operasional taksi Rajawali, kemudian pada tahun 2009 Primkopau II mengadakan peremajaan 35 buah mobil taksi dengan cara penyertaan modal dari anggota Primkopau II dan anggota TNI Angkatan Udara, dengan perubahan sistem penyertaan modal tersebut maka rekrutmen sopir menjadi tanggung-jawab Primkopau II, dan untuk perekrutan sopir tersebut Tergugat mendata sopir lama dan kekurangannya diumumkan secara terbuka, bagi sopir lama dipersyaratkan untuk mengumpulkan data-data administrasi dan mengikuti pemeriksaan kesehatan, apabila tidak ada catatan negatif dari Kepolisian diterima kembali sebagai mitra kerja dan dibuatkan Perjanjian Kerjasama, termasuk para Penggugat; bahwa pada tanggal 11 Maret 2010 para Penggugat telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam persidangan perkara Nomor 01/G/2010?PHI.Yk, dan pada tanggal 4 Mei 2010 Tergugat mengadukan para Penggugat ke Poltabes Yogyakarta dengan tuduhan memberikan keterangan palsu, tetapi Tergugat masih memberi kesempatan kepada para Penggugat untuk tetap menjadi mitra kerja sebagai sopir, dengan syarat Penggugat menyampaikan permohonan maaf kepada Primkopau, bahwa Penggugat tidak mengemudikan taksi Rajawali lagi sejak tanggal 22 Juli 2010 sampai sekarang, walaupun berkali-kali ditelpon tidak datang, bahwa Tergugat tidak pernah membatalkan perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan para Penggugat, sehingga Tergugat mohon agar*

Hal. 49 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*gugatan para Penggugat ditolak, atau dinyatakan tidak dapat diterima ;*

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* berkaitan dengan upaya Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk melakukan pengumpulan data sopir yang dipersepsikan dengan kalimat *rekrutmen sopir*, adalah merupakan penafsiran yang salah, karena sampai saat ini Pemohon Kasasi dahulu Tergugat belum pernah mengadakan perekrutan sopir taksi Rajawali ;

Bahwa sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia pengertian “perekrutan” adalah sebagai berikut :

*Perekrutan perekrutan*

*[n] (1) proses, cara, perbuatan merekrut: ia melihat bahwa karyawan di BUMN cenderung sekadar memberi lapangan kerja; (2) Pol pemilihan dan pengangkatan orang untuk mengisi peran tertentu di sistem sosial berdasarkan sifat dan status spt suku, kelahiran, kedudukan sosial, dan prestasi atau kombinasi dr kesemuanya ;*

Sedangkan pengertian “perekrutan” dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 8 perekrutan yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

*(1) Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang antara lain meliputi:*

- a. penduduk dan tenaga kerja;*
- b. kesempatan kerja;*
- c. pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja;*
- d. produktivitas tenaga kerja;*
- e. hubungan industrial;*
- f. kondisi lingkungan kerja;*
- g. pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan*
- h. jaminan sosial tenaga kerja*

Bahwa oleh karena pengertian “rekrutmen” yang dimaksud oleh *Judex Facti* adalah perekrutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka tidaklah sama pengertian “pengumpulan data sopir” yang dilakukan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada tahun 2009 ;

Sesuai dengan keterangan keterangan saksi *Susana Panti Nirwani* dinyatakan bahwa “pendataan para calon sopir taksi Rajawali tahun 2009 sebanyak 70 orang (*eks sopir pemilik mobil taksi lama*) dan seluruhnya dinyatakan diterima karena telah memiliki SIM A Umum”.

Hal. 50 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dalam pengumpulan pendataan tersebut tidak dilakukan pendidikan maupun pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja atau tidak ada istilah masa percobaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, jelas kesimpulan Judex Facti yang dinyatakan bahwa usaha pendataan sopir yang dilakukan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ditafsirkan sama dengan pengertian perekrutan sopir adalah merupakan pertimbangannya yang salah ;

C. Judex Facti terbukti telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa Judex Facti terbukti telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena dasar-dasar memberikan pertimbangan sebagaimana mestinya ;

Pertimbangan tersebut tertuang pada halaman 92 dinyatakan :

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi SAMSOEL BACHTIAR, Saksi MOCH. MUSTOFA, dan Saksi MURDIYANTO, yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya seperti tersebut diatas ;*

Bahwa bukti surat yang diajukan Termohon Kasasi dahulu Penggugat sebanyak 8 (delapan) lembar dan 3 orang saksi. Dari delapan bukti surat dan 3 orang yang diajukan Termohon Kasasi dahulu Penggugat tersebut sama sekali tidak ada yang menunjukkan dan membuktikan bahwa hubungan antara Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan Termohon Kasasi dahulu Penggugat adalah merupakan hubungan kerja, serta tidak ada bukti surat yang menyatakan Termohon Kasasi dahulu Penggugat sebagai karyawan, atau pegawai Primkopau II. Disamping itu tidak ada satupun bukti surat dan keterangan saksi bahwa Termohon Kasasi dahulu Penggugat menerima upah atau gaji atau honor dari Primkopau II yang ada adalah sisa setoran. Secara rinci bukti surat keterangan 3 orang Saksi dari Termohon Kasasi dahulu Penggugat dapat terungkap dalam halaman 72 sampai dengan 76 putusan perkara a quo (*Mohon diperiksa pada kesimpulan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tanggal 14 April 2011 di halaman 4 sampai dengan halaman 23*). Adapun dasar Judex Facti

Hal. 51 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana tersebut di bawah ini :

C.1. Bahwa *Judex Facti* pertimbangan pada halaman 92 menyatakan sebagai berikut :

*Menimbang, bahwa mengenai pokok permasalahan ke-1 apakah para Penggugat merupakan pekerja dari Tergugat atau bukan, hal ini telah dipertimbangkan secara panjang lebar dalam eksepsi dan Majelis berpendapat bahwa para Penggugat adalah merupakan pekerja dari Tergugat, maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;*

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menerangkan bahwa mengenai status Termohon Kasasi dahulu Penggugat adalah merupakan pekerja dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat adalah merupakan penafsiran yang salah. Penjelasan mengenai pekerja adalah sebagai berikut :

Bahwa pengertian pekerja sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

*Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain ;*

Sedangkan pengertian “pekerja” menurut Kamus Bahasa Indonesia :  
*pekerja pe.ker.ja*

*[n] (1) orang yg bekerja; (2) orang yg menerima upah atas hasil kerjanya; buruh; karyawan*

*buruh orang yg bekerja untuk orang lain dng mendapat upah; pekerja:*

*--pelabuhan;-- tambang;-- harian buruh yg menerima upah berdasarkan hari masuk kerja; -- kasar buruh yg menggunakan tenaga fisiknya karena tidak mempunyai keahlian di bidang tertentu; -  
- musiman buruh yg bekerja hanya pada musim-musim tertentu (msl buruh tebang tebu); -- pabrik buruh yg bekerja di pabrik; -- tambang buruh yg bekerja di pertambangan; -- tani buruh yg menerima upah dng bekerja di kebun atau di sawah orang lain; -- terampil buruh yg mempunyai keterampilan di bidang tertentu; -- terlatih buruh yg sudah dilatih untuk keterampilan tertentu;*

*memburuh v bekerja sbg buruh: siang hari sebagian besar penduduk, malam hari mereka mengikuti pelajaran agama;*

Bahwa dengan mencermati pengertian pekerja di atas, dan mencermati penjelasan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada point B.3., telah jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa pendapat *Judex*

Hal. 52 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti adalah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena hubungan antara Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan Termohon Kasasi dahulu Penggugat bukan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang tentang Ketenagakerjaan (*Mohon berkenan memeriksa kesimpulan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat yang tertuang dalam B.3. dan B.4 Memori Kasasi ini*), karena tidak ada istilah upah atau imbalan dalam bentuk lain, yang ada adalah "setoran". Penjelasan dan uraian pengertian upah atau imbalan dan setoran. (*Mohon berkenan memeriksa penjelasan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat yang tertuang dalam point B-2 Memori Kasasi ini*);

C.2. Bahwa Judex Facti terbukti telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena memberikan pertimbangan pada halaman 93 dinyatakan sebagai berikut:

*Menimbang, bahwa mengenai permasalahan ke-2 berapa lama masa kerja para Penggugat, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:*

- *bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa pada tahun 2009 pengelolaan taksi Rajawali telah mengalami perubahan dari sistem kepemilikan menjadi sistem penyertaan modal, yang menyebabkan adanya peralihan tanggung jawab atas perekrutan sopir yang dulunya menjadi tanggung jawab para pemilik mobil (perorangan) sekarang menjadi tanggung jawab Primkopau II (Tergugat);*

Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menerangkan adanya istilah 'perekrutan' Pemohon Kasasi dahulu Tergugat menyatakan keberatan, karena istilah tersebut mengambil alih dari istilah yang diajukan Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Sesuai dengan alat-alat bukti yang terungkap dalam persidangan bahwa sampai saat ini Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dalam memenuhi kebutuhan sopir taksi Rajawali adalah mengadakan pendataan sopir dari mobil taksi para pemilik anggota Primkopau II Lanud Adisutjipto. Hal ini sebelumnya dijelaskan dan diuraikan dalam Memori Kasasi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat di point B.8. *Memori Kasasi ini*;

C.3. Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti, pada halaman 93 dinyatakan sebagai berikut:

Hal. 53 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa *Perjanjian Kerjasama* antara para Penggugat dengan Tergugat tertanggal 15 Desember 2009 dan mulai berlaku tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012 ;

Bahwa pertimbangan dan pernyataan Judex Facti tersebut perlu mendapatkan perhatian dari Judex Yuris, karena memang benar bahwa hubungan antara Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan Termohon Kasasi dahulu Penggugat terikat dengan Perjanjian Kerjasama dan bukan Perjanjian Kerja sebagaimana persepsi Judex Facti selama memeriksa dan memutus perkara a quo, karena hubungan antara Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan Termohon Kasasi dahulu Penggugat merupakan hubungan kesepahaman yang berdasarkan pada ketentuan tentang perikatan-perikatan umum yang diatur dalam kesepakatan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengikat kedua belah pihak (Pasal 1338 KUH Perdata), oleh karena tidak dapat ditafsirkan selain apa yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama tersebut (Pasal 1342 Jo Pasal 1348 KUH Perdata). (Mohon dibandingkan dengan kesimpulan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat yang tertuang dalam point B.4. Memori Kasasi ini) ;

C.4. Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti, pada halaman 93 dinyatakan sebagai berikut :

- bahwa saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat semuanya menerangkan bahwa pada waktu sistem kepemilikan, para pengemudi taksi Rajawali menyerahkan uang setorannya langsung kepada para pemilik mobil, bukan kepada Primkopau, sedangkan yang disetorkan kepada Primkopau II adalah uang operasional, yang menjadi tanggung jawab para pemilik mobil, para pengemudi hanya dipungut Rp.1.000,- (seribu rupiah) setiap narik dan uangnya dibagi sebagian untuk koperasi, sebagian lagi untuk kas Paguyuban Pengemudi Taksi Rajawali (PPTR) yang penggunaannya antara lain untuk kesejahteraan para pengemudi ;

Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti, pada halaman 93 tersebut di atas Pemohon Kasasi dahulu Tergugat menjelaskan pengertian “kesejahteraan para pengemudi” adalah menyangkut asuransi, seragam, tunjangan hari raya, tali asih bila ada yang memerlukan, ID Card Bandara dan lain-lain sesuai dengan kesepakatan para pengemudi (Mohon berkenan memeriksa penjelasan yang tertuang dalam pada point A.4 Memori Kasasi ini)

Hal. 54 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.5. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti*, pada halaman 93 dinyatakan sebagai berikut :

- bahwa pada waktu sistem kepemilikan (sebelum tahun 2009) peranan *Primkopau II* hanya sebatas sebagai koordinator operasional taksi *Rajawali*, demi untuk menjaga kelancaran dan ketertiban lalu lintas taksi di bandara *Adisutjipto* Yogyakarta ;

Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti*, pada halaman 93 tersebut di atas, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tidak menanggapinya ;

C.6. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti*, pada halaman 94 dinyatakan sebagai berikut :

*bahwa para Penggugat tidak dibolehkan mengemudikan taksi Rajawali oleh Tergugat sejak bulan Mei 2010, tetapi baru berhenti total sejak tanggal 22 Juli 2010 ;*

Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti*, pada halaman 94 terdapat kalimat “Penggugat tidak dibolehkan mengemudikan taksi *Rajawali* oleh Tergugat ... dst...., Pemohon Kasasi dahulu Tergugat menyatakan keberatan, karena sampai saat ini Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tidak pernah melarang Termohon Kasasi dahulu penggugat untuk mengemudikan mobil taksi ;

Bahwa sesuai dengan fakta hukum, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah berulang kali menghubungi Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk datang di Kantor *Primkopau II* dengan maksud untuk mempersilakan mengemudikan mobil taksi, tetapi sering tidak bisa tersambung, dan sewaktu tersambung Termohon Kasasi dahulu Penggugat selalu menyatakan sibuk dan tidak bisa datang ;

Bahwa undangan kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk bertemu dan hadir di kantor *Primkopau II* sulit dilakukan, ternyata Penggugat I selain menjadi sebagai sopir Taksi *Rajawali* juga mempunyai status sebagai sopir gelap di Bandara *Adisutjipto*. Sedangkan Penggugat II, selain sebagai sopir Taksi *Rajawali* juga berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru) SMKN 3 Yogyakarta Golongan III d NIP. 1960085 1986021011. (Surat pernyataan Penggugat II tanggal 14 Desember 2009, yang membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah berstatus sebagai Guru di SMKN 3 Yogyakarta (Lampiran-2) ;

Bahwa apabila difikir dengan akal sehat, sangat ironis dan tidak semestinya seorang PNS Golongan IVa minta diakui sebagai pekerja/buruh (sopir) *Primkopau II* ;

Hal. 55 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata tidak mau operasionalnya Penggugat I dan Penggugat II sebagai sopir Taksi Rajawali (R-80 dan R-70) kenyataannya bukan karena larangan atau tidak dibolehkannya Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, melainkan karena Penggugat I sebagai sopir pribadi, dan Penggugat II sebagai Guru SMK N 3 Yogyakarta, Pangkat/Golongan III d. *(Penjelasan mengenai waktu kerja Penggugat I dan Penggugat II telah kami sampaikan pada point B.3.1 dan B.3.2. Memori Kasasi ini);*

C.7. Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti, pada halaman 94 dinyatakan sebagai berikut :

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat baru terjadi sejak tanggal 15 Desember 2009 dan telah berhenti sejak bulan Juli 2010, sehingga masa kerja para Penggugat adalah sekitar 7 (tujuh) bulan ;*

Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti, pada halaman 94 yang berpendapat; bahwa hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat baru terjadi sejak tanggal 15 Desember 2009 dan telah berhenti sejak bulan Juli 2010, sehingga masa kerja para Penggugat adalah sekitar 7 (tujuh) bulan adalah pendapat yang salah dan menyesatkan, karena dalam isi ketentuan Perjanjian Kerjasama Nomor : Perjan/92/XII/2009/Prim II dan Nomor : Perjan/93/XII/2009/Prim II tidak ada istilah masa kerja dan sampai saat ini belum ada pihak yang menghentikan perjanjian kerjasama tersebut ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Termohon Kasasi dahulu Penggugat sendiri yang tidak mau mengemudikan mobil taksi, karena Penggugat I telah sibuk menjadi sopir pribadi dan sopir taksi gelap di Bandara Adisutjipto, sedangkan Penggugat II ternyata menjadi Pegawai Negeri Sipil (Guru) yang juga mengajar di SMKN 3 Yogyakarta ;

Bahwa adanya pendapat masa kerja Termohon Kasasi dahulu Penggugat selama 7 (tujuh) bulan yang dimulai tanggal 15 Desember 2009 dan telah berhenti sejak bulan Juli 2010, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat menyatakan salah, karena sampai saat ini Perjanjian Kerjasama belum ada para pihak yang membatalkan ;

Bisa dan/atau tidaknya Termohon Kasasi dahulu Penggugat mengemudikan Taksi Rajawali bukan karena adanya larangan dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, ternyata disebabkan oleh alasan

Hal. 56 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesibukan Penggugat I dan Penggugat II, terbukti berkali-kali Penggugat I dan Penggugat II dihubungi sering menjawab tidak bisa datang karena tidak ada kesempatan untuk mengoperasikan mobil taksi Rajawali ;

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jelas dan tidak benar bila Termohon Kasasi dahulu Penggugat mempunyai masa kerja selama 7 (tujuh) bulan ;

Bahwa sesuai Perjanjian Kerjasama tanggal 15 Desember 2009, hubungan antara Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan Termohon Kasasi dahulu Penggugat bukan didasarkan atas ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003, melainkan berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang diwujudkan dalam satu ikatan Perjanjian Kerjasama sebagaimana diatur Pasal 1320 KUH Perdata yang mengikat kedua belah pihak (Pasal 1338 KUH Perdata), oleh karena tidak dapat ditafsirkan selain apa yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama tersebut (Pasal 1342 Jo Pasal 1348 KUH Perdata). *(Mohon dibandingkan dengan kesimpulan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat yang tertuang dalam point B.4. Memori Kasasi ini)*, sehingga tidak dikenal istilah masa kerja, telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Dengan demikian pendapat dan pertimbangan Judex Facti adalah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena perkara a quo merupakan perkara perikatan-perikatan umum yang hanya dapat ditafsirkan oleh Para Pihak yang membuat perjanjian, tetapi Judex Facti telah salah menempatkan perkara a quo sebagai perkara pemutusan hubungan kerja menurut ketentuan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

C.8. Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti, dalam putusannya di halaman 94 dan 95 dinyatakan sebagai berikut :

*Menimbang, bahwa mengenai permasalahan ke-3 apakah Tergugat telah melakukan PHK terhadap para Penggugat, oleh karena Tergugat sendiri di persidangan telah menyatakan bahwa maksud Tergugat melarang para Penggugat mengemudikan taksi Rajawali adalah memberi kesempatan berpikir kepada para Penggugat dan demi keamanan dan keselamatan penumpang maka selama proses berpikir tersebut para Penggugat tidak dibolehkan mengemudikan*

Hal. 57 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*taksi Rajawali, dan Tergugat bersedia memberikan kesempatan kepada para Penggugat untuk melanjutkan kerjasama sebagai pengemudi taksi Rajawali dengan syarat para Penggugat minta maaf kepada Tergugat secara tertulis di atas meterai ;*

Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti, pada halaman 94 telah yang berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan PHK terhadap para Penggugat adalah merupakan pendapat yang salah, karena tidak ada bukti surat yang menyatakan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah melakukan PHK terhadap para Termohon Kasasi dahulu Penggugat.

Bahwa pertimbangan tersebut merupakan persepsi Judex Facti ;

Bahwa sesuai dengan alat-alat bukti yang terungkap dalam persidangan, bahwa ketidakmauan Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk tidak mengemudikan mobil Taksi Rajawali (R-80 dan R-70) adalah disebabkan oleh kesibukan Penggugat I sebagai sopir pribadi dan sopir taksi gelap. Sedangkan Penggugat II berprofesi utamanya adalah sebagai Guru, di SMK N-3 Yogyakarta dengan pangkat/golongan Iva ;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1976 untuk PNS dengan pangkat/golongan IVa dilarang melakukan kegiatan usaha dagang, baik secara resmi maupun sambilan ;

Dalam hal permohonan maaf secara tertulis dan bermaterai yang diminta oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat adalah merupakan hal yang wajar dan upaya yang patut dilakukan dalam rangka pembinaan mental guna menjaga dan menjalin keharmonisan hubungan mitra kerja, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi meningkat dan lebih baik ;

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi dahulu Tergugat menyatakan keberatan atas pendapat dan alasan Judex Facti yang dituangkan dalam diktum pertimbangan tersebut di atas, karena dalam menganalisa pengertian pemutusan hubungan kerja (PHK) hanya dilaksanakan secara subyektif ;

C.9. Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti, dalam putusannya di halaman 95 dinyatakan sebagai berikut :

*Menimbang, bahwa alasan Tergugat melarang para Penggugat mengemudikan taksi Rajawali tersebut adalah karena para Penggugat telah memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara Nomor 01/G/2010/PHI.Yk, yang oleh Tergugat keterangan-*

Hal. 58 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*nya dinilai tidak benar, sehingga para Penggugat telah dilaporkan ke Poltabes Yogyakarta dengan tuduhan memberikan keterangan palsu, padahal perkaranya sampai saat ini masih di tingkat penyidikan dan belum ada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa para Penggugat telah bersalah memberikan keterangan palsu, maka Majelis berpendapat bahwa tindakan Tergugat yang telah melarang para Penggugat mengemudi-kan taksi Rajawali tersebut merupakan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tidak sah ;*

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat menyatakan keberatan atas pertimbangan Judex Facti, pada halaman 95 yang berpendapat bahwa “tindakan Tergugat yang telah melarang para Penggugat mengemudi-kan taksi Rajawali tersebut merupakan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tidak sah”, karena alasan tersebut tidak didasari oleh adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, melainkan mengambil alih alasan yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat (*Mohon diperiksa putusan Judex Facti tentang alasan Penggugat pada halaman 54, 56*) ;

Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sampai saat ini antara Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan Termohon Kasasi dahulu Penggugat masih terikat hubungan kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor Perjan/92/XII/2009/Prim II dan Nomor Perjan/93/XII/ 2009/Prim II tanggal 15 Desember 2009 ;

Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada awalnya Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah menyatakan berhenti sebagai sopir Taksi Rajawali sejak bulan Mei 2010, namun setelah ditunjukkan Bukti Surat T-12a, T-12b dan T-12c, ternyata Judex Facti merubah fakta hukum yang diajukan Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Bahwa setelah diteliti lebih lanjut ternyata dalam tenggang waktu 2 bulan yaitu bulan Mei dan Juli 2011 Penggugat I dan Penggugat II masih mengemudi-kan taksi Rajawali selama 24 hari, dengan rincian Penggugat I sebanyak 15 hari dan Penggugat II sebanyak 9 hari (*Mohon diperiksa penjelasan pada point B.3.2. Memori Kasasi ini*) ;

Bahwa ketidakmauan Termohon Kasasi dahulu Penggugat mengemudi-kan Taksi Rajawali adalah karena kesibukan Penggugat I dan Penggugat II itu sendiri ;

Hal. 59 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat I selain sebagai sopir Taksi Rajawali (R-80), juga sebagai sopir pribadi dan sopir taksi gelap ;

Bahwa Penggugat selain sebagai sopir Takasi Rajawali (Rp-70), juga bekerja sebagai Guru SMK N3 Yogyakarta. Untuk membuktikan penjelasan status, pangkat/golongan Penggugat II dengan bersama ini diajukan 2 (dua) Bukti Surat terlampir, Bahwa Surat Pernyataan tanggal 14 Desember 2009, status Termohon Kasasi dahulu Penggugat II adalah masih Pangkat/Golongan IIId (*Lampiran-2*). Dengan demikian pada saat Penggugat II melakukan perjanjian kerjasama dengan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat adalah sebagai kerja sambilan ;

Dengan demikian pada saat Perjanjian Kerjasama dibuat tanggal 15 Desember 2009 status pangkat/golongannya adalah IIId, sehingga belum ada ketentuan yang melarang untuk melakukan usaha kegiatan dagang, baik secara resmi atau sambilan ;

Bahwa dengan perubahan status pangkat/golongan Penggugat II dari IIId menjadi IVa, maka status Penggugat II sebagai sopir taksi Rajawali telah dilarang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1974. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Judex Yuris bersama ini dilampirkan Surat Keterangan Kepala Sekolah SMKN-3 Yogyakarta Nomor 800/498 tanggal 12 Mei 2011, atas nama Drs. D. Suciwanta Wahyu Widodo, Pangkat/Golongan Pembina-IVa NIP 19600805 198602 1 011 adalah juga selaku Termohon Kasasi dahulu Penggugat II, (*Lampiran-3*) ;

Bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pembatasan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta, dalam Pasal 2 ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

(1) *Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IV/a PGPS-1968 ke atas, anggota ABRI berpangkat Letnan II ke atas, Penjabat, serta isteri dari :*

- *pejabat Eselon I dan yang setingkat baik di Pusat maupun di Daerah;*
- *Perwira Tinggi ABRI;*
- *Penjabat-penjabat lain yang ditetapkan oleh Menteri/ Kepala Lembaga yang bersangkutan ;*

*Dilarang :*

a. *memiliki seluruh atau sebagian Perusahaan Swasta;*

Hal. 60 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas suatu Perusahaan Swasta;

c. melakukan kegiatan usaha dagang, baik secara resmi maupun sambilan ;

Dengan demikian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ternyata tidak terbukti secara sah telah melakukan tindakan pemutusan hubungan (PHK) terhadap Penggugat I dan Penggugat II ;

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Pemohon Kasasi dahulu Tergugat mohon Judex Yuris berkenan menolak pendapat Judex Facti yang menyatakan bahwa Tergugat telah "tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tidak sah" ;

C.10. Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti, dalam putusannya di halaman 95 dinyatakan sebagai berikut :

*Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permasalahan ke-4, apakah para Penggugat berhak mendapatkan uang pesangon dan hak-hak lainnya, oleh karena telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara tidak sah terhadap para Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 170 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 PHK tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima, akan tetapi oleh karena para Penggugat dalam gugatannya menuntut uang pesangon, maka Majelis berpendapat bahwa para Penggugat telah melepaskan haknya untuk dapat bekerja kembali dan telah menyetujui pemutusan hubungan kerja (PHK) yang telah dilakukan oleh Tergugat, dan untuk itu maka para Penggugat berhak mendapatkan uang pesangon dan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat menyatakan keberatan pertimbangan Judex Facti yang mengabulkan permohonan Para Penggugat dengan Tergugat, sehingga memutuskan hubungan kerja (PHK) dengan alasan dilakukan oleh Tergugat, dan untuk itu maka Para Penggugat berhak mendapatkan uang pesangon dan hak-hak lainnya ;

Bahwa alasan keberatan yang disampaikan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat adalah sebagai berikut :

Hal. 61 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.10.1. Bahwa substansi dalam Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja Bersama yang ditafsirkan oleh Judex Facti sebagai Perjanjian Kerjasama yang didasarkan atas ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mempunyai unsur-unsur :

- pekerja atau buruh dan pemberi kerja;
- adanya keharusan atau kewajiban pemberi kerja kepada pekerja;
- dikenal adanya usaha perekrutan;
- terdapat pengertian pemutusan hubungan kerja sepihak atau pemutusan hubungan kerja yang tidak sah;
- dikenal istilah pemberian upah dan hak yang seharusnya diterima serta dikenal adanya uang pesangon ;

Bahwa dengan demikian unsur-unsur ketentuan yang diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, apabila terdapat suatu permasalahan, maka penyelesaiannya melalui Pengadilan Hubungan Industrial dengan hukum acara yang diatur oleh Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

C.10.2. Bahwa substansi dari Perjanjian Kerjasama No. : Perjan/92/XII/2009/Prim II dan No.: Perjan/93/XII/2009/ Prim II tertanggal 15 Desember 2009 yang telah disepakati dan dibuat antara Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan Termohon Kasasi dahulu Penggugat dibuat berdasarkan itikad baik dan kesepemahaman para pihak untuk membuat perjanjian kerjasama dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan demikian perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak (Pasal 1338 KUH Perdata), dan tidak dapat ditafsirkan selain apa yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama tersebut (Pasal 1342 Jo Pasal 1348 KUH Perdata). *(Mohon dibandingkan dengan kesimpulan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat yang tertuang dalam point B.4. Memori Kasasi ini)*. Bahwa perjanjian kerjasama tersebut mengatur tentang maksud, tujuan dan sifat perjanjian, sehingga substansi perjanjian tersebut :

- adalah mengikat para pihak yang harus dipatuhi;

Hal. 62 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengatur hubungan antara Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan Termohon Kasasi adalah mitra kerja;
- tidak mengenal usaha perekrutan, yang ada adalah pengumpulan data;
- mengatur besarnya sisa setoran;
- isi dari pasal-pasal dalam perjanjian tidak dapat ditafsirkan selain apa yang tertulis dalam Perjanjian Kerjasama;
- tidak dikenal adanya pemutusan hubungan kerja sepihak, namun yang ada adalah pembatalan perjanjian kerjasama ;

Bahwa dengan demikian perikatan yang bersifat umum, yaitu dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dengan segala akibatnya menggunakan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata), dan tidak dapat ditafsirkan selain apa yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama tersebut (Pasal 1342 Jo Pasal 1348 KUH Perdata), maka apabila terdapat suatu permasalahan hukum akan diselesaikan melalui Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri ;

Bahwa sesuai dengan penjelasan kedua fakta hukum tersebut (C.10.1 dan C.10.2), jelas penafsiran Judex Faksi mengenai Perjanjian Kerjasama Nomor: Perjan/92/XII/2009/ Prim II dan No.: Perjan/93/XII/2009/ Prim II tertanggal 15 Desember 2009 dianalogikan sama dengan pengertian hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah merupakan penafsiran yang salah, oleh karenanya penafsiran Judex Facti yang telah memutus perkara a quo adalah merupakan bukti adanya salah menerapkan hukum, atau telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ; Oleh karena itu, mohon kepada Judex Yuris berkenan menyatakan menolak alasan, pendapat dan pertimbangan Judex Facti tersebut, selanjutnya menyatakan bahwa Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak berhak mendapatkan uang pesangon dan hak-hak lainnya ;

C.11. Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti, dalam putusannya di halaman 95 dinyatakan sebagai berikut :

Hal. 63 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat bekerja pada Tergugat dengan sistem setoran dan besarnya upah Penggugat adalah sejumlah uang sisa setoran yang jumlahnya tidak tetap, maka sebagai dasar perhitungan uang pesangon Penggugat disamakan dengan upah minimum Provinsi DIY tahun 2010 yaitu sebesar Rp.808.000,- (delapan ratus delapan ribu rupiah) per bulan ;*

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat menyatakan keberatan pertimbangan Judex Facti yang menyatakan "sisa setoran" disamakan dengan "upah", karena sesuai dengan alat-alat bukti yang terungkap dalam persidangan bahwa status Termohon Kasasi dahulu penggugat adalah bukan buruh atau bukan karyawan Primkopau II, tetapi sebagai mitra Pemohon Kasasi dahulu Tergugat (*Mohon diperiksa pengertian buruh, karyawan, upah dan setoran pada halaman 12, 15, 16 dan 17 Memori Kasasi ini*) ;

Demikian juga terhadap pertimbangan Judex Facti yang menerapkan ketentuan upah minimum Provinsi DIY tahun 2010 yaitu sebesar Rp.808.000,- (Delapan ratus delapan ribu rupiah) per bulan, adalah merupakan pertimbangan hukum yang salah atau keliru karena sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa :

- Hubungan antara Penggugat I dengan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat adalah mitra kerja, bukan karyawan Primkopau II Lanud Adisutjipto; Penggugat I selain sebagai sopir Taksi Rajawali R-80 juga sebagai sopir Taksi gelap, dan selama 3 bulan secara efektif mengemudikan taksi R-80 hanya 15 hari ;
- Hubungan antara Penggugat II dengan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat adalah mitra kerja, bukan karyawan Primkopau II Lanud Adisutjipto; Penggugat II selain sebagai sopir Taksi Rajawali R-70 Pekerjaan utamanya adalah PNS Golongan IVa sebagai guru SMK Negeri 3 Yogyakarta, dan selama 3 bulan secara efektif mengemudikan taksi R-70 hanya 9 hari ;

Bahwa jika menganalisa fakta hukum di atas, dan mencermati pendapat dan pertimbangan Judex Facti yang menyatakan besarnya upah Penggugat adalah sejumlah uang sisa setoran yang jumlahnya tidak tetap, maka sebagai dasar perhitungan uang pesangon Penggugat disamakan dengan upah minimum Provinsi DIY tahun 2010 yaitu sebesar Rp.808.000,- (delapan ratus delapan ribu rupiah) per bulan, maka Judex Facti secara langsung bahwa waktu

Hal. 64 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional taksi selama 180 hari disamakan upahnya untuk waktu operasional taksi selama 24 hari ;

Perhitungan waktu operasional taksi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- waktu operasinal 1 (satu) mobil dan 1 (satu) orang sopir taksi Rajawali selama 3 bulan adalah 90 hari. Dengan untuk 2 orang sopir (Penggugat I dan Penggugat II) adalah 2 taksi sehingga secara kumulatif keduanya memerlukan sebanyak 180 hari ;
- Sesuai data di atas, ternyata Penggugat I dan Penggugat II mengemudikan selama 24 hari ;

Dengan demikian selama 6 bulan atau 180 hari untuk kegiatan operasional 2 orang sopir (Penggugat I dan Penggugat II), secara efektif mengemudikan mobil taksi selama 24 hari atau sebesar 13 % hari kerja efektif ;

Bahwa jika mencermati ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 dijelaskan bahwa waktu jam kerja adalah 7 (tujuh) jam atau 8 (delapan) jam per-hari dan 40 jam per minggu ;

Ketentuan tersebut telah disadari para pihak karena apabila hanya 7 atau 8 jam perhari para pihak tidak akan dapat apa-apa/tidak sejahtera bahkan kedua belah pihak akan merugi ;

Berdasarkan fakta hukum mengenai waktu kerja yang terjadi di atas adalah salah apabila Judex Facti menerapkan ketentuan upah minimum Provinsi DIY tahun 2010 yaitu sebesar Rp.808.000,- (delapan ratus delapan ribu rupiah) per bulan disamakan waktu kerja efektif sebesar 13 % ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang dijadikan dasar menentukan upah minimum Provinsi DIY tahun 2010 adalah sebesar Rp. 808.000,- (*Delapan ratus delapan ribu rupiah*) adalah juga salah, karena berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DIY Nomor : 217/Kep/2009 Tanggal 5 November tahun 2009, ditetapkan bahwa Upah minimum Provinsi DIY tahun 2010 adalah sebesar Rp. 745.694,- (*Tujuh ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam ratus Sembilan puluh Empat Rupiah*)(*mohon diperiksa Lampiran-4*) ;

Dengan adanya data dan fakta-fakta hukum tersebut ternyata Judex Faksi, selama persidangan tidak mencermati kinerja Termohon Kasasi dahulu Penggugat, serta tidak mengikuti perkembangan ketentuan yang berlaku di-masyarakat Yogyakarta, sehingga dalam

Hal. 65 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dasar pertimbangan dan putusan yang tidak sebagaimana mestinya ;

## D. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pembahasan memori kasasi, maka Pemohon Kasasi dahulu Tergugat berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa cara Judex Facti menganalisa alat-alat bukti dan fakta-fakta hukum tidak dilaksanakan secara obyektif, dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalam menganalisa eksepsi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tidak dicermati dengan seksama, sehingga putusan Judex Faksi tidak tepat atau salah. Bahwa sesuai dengan penjelasan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sebagaimana diuraikan dan disimpulkan dalam point B.5, halaman 26 s/d 28 memori kasasi ini, telah jelas terbukti surat gugat Penggugat adalah error in persona, tetapi oleh Judex Faksi dinyatakan suatu hal yang “tidak mengurangi arti” ;
  - b. Bahwa dalam menganalisa arti “hubungan kerja” yang didasarkan pada Perjanjian Kerjasama No.: Perjan/92/ XII/2009/Prim II dan No.: Perjan/93/XII/2009/ Prim II tertanggal 15 Desember 2009, dengan adanya alasan sebagaimana tersebut dalam point A.1 s/d A.5, pada halaman 4 s/d halaman 10 memori kasasi ini, disamakan dengan adanya hubungan antara atasan dengan bawahan, sehingga bukan mitra kerja. Namun dengan adanya alat-alat bukti yang tertuang dalam halaman 12 dan 13, ternyata pertimbangan Judex Facti tersebut salah, karena berdasarkan fakta hukum Perjanjian Kerjasama tersebut bukan merupakan hubungan kerja, dan isi ketentuan Pasal 6 dan 7 perjanjian kerjasama tersebut tidak dapat ditafsirkan oleh Judex Facti, karena merupakan kewenangan Para Pihak yang menandatangani ;  
Bahwa oleh karena cara memberikan dasar pertimbangan Judex Faksi dengan menggunakan penafsiran yang salah, maka akan berdampak cara memberikan pertimbangan hukum juga salah ;
2. Bahwa Judex Facti dalam memberikan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*) atau terdapat kesalahan dalam menyampaikan pertimbangan yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan suatu putusan, dengan penjelasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa oleh karena Judex Facti dalam memberikan pertimbangan hukum salah, karena Perjanjian Kerjasama No.:

Hal. 66 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjan/92/ XII/2009/Prim II dan No.: Perjan/93/XII/2009/ Prim II tertanggal 15 Desember 2009, yang dibuat antara Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan Termohon Kasasi dahulu Penggugat masuk dalam pertimbangan hukum yang memenuhi unsur-unsur hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka upaya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Termohon Kasasi dahulu Penggugat, maka Judex Facti mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara a quo hal tersebut dibuktikan sebagai dalam menganalisa eksepsi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tidak dicermati dengan seksama, sehingga putusan Judex Faksi tidak tepat atau salah ; Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap dalam persidangan dan mencermati kajian akademis yang dilakukan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, ternyata penafsiran Judex Facti berkaitan dengan pertimbangan hukum tersebut salah, karena Perjanjian Kerjasama No.: Perjan/92/ XII/2009/Prim II dan No.: Perjan/93/XII/2009/ Prim II tertanggal 15 Desember 2009, yang ternyata telah dibuat dan dipahami oleh Para pihak yang membuatnya yaitu antara Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan Termohon Kasasi dahulu Penggugat, sehingga tidak dapat ditafsirkan oleh Judex Facti ;

Bahwa oleh karena Perjanjian Kerjasama tersebut dibuat berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata dengan segala akibatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata Jo Pasal 1342 Jo Pasal 1348 KUH Perdata, maka dasar pertimbangan hukum Judex Faksi tersebut adalah salah, dengan demikian amar untuk menjatuhkan putusan perkara a quo juga salah penerapan hukumnya ;

3. Judex Facti terbukti telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan salah, maka penerapan hukum yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan suatu putusan juga salah, dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalam uraian dan penjelasan mengenai dasar pertimbangan hukum Judex Facti sebagaimana tersebut dalam point D.2 di atas ternyata salah, yaitu menggunakan ketentuan

Hal. 67 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Judex Facti mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara a quo dengan hukum acara Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga amar putusan Judex Facti telah tersebutkan dalam halaman Nomor 2 memori kasasi ini atau pada halaman 98 dan 99 putusan Judex Facti tanggal 25 April yang lalu ;

- b. Bahwa oleh karena berdasarkan uraian dan penjelasan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sebagaimana tersebut dalam point C dan point D.2.b., di atas, maka Perjanjian Kerjasama Nomor: Perjan/92/XII/2009/Prim II dan Nomor: Perjan/93/XII/2009/Prim II tertanggal 15 Desember 2009 dibuat berdasarkan Pasal Pasal 1320 KUH Perdata dengan segala akibatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata Jo Pasal 1342 Jo Pasal 1348 KUH Perdata, maka penyelesaiannya seharusnya menggunakan dasar hukum perikatan pada umumnya, dan penyelesaiannya menggunakan hukum acara perdata Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (*Het Herziene Indonesisch Reglement*), sehingga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo adalah di Peradilan Umum ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat mengenai alat-alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata cara berfikir Judex Facti mengandung kesalahan (*logical fallacies*) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan merupakan *tyrani* dalam proses penegakan hukum, sehingga pertimbangan menjadi keliru dan menyesatkan ;

Bahwa berdasarkan seluruh kesimpulan di atas, maka pertimbangan Judex Facti berkaitan dengan petitum Termohon Kasasi dahulu Penggugat yang dituangkan dalam putusan Judex Facti tanggal 25 April 2011 pada halaman 96 sampai dengan halaman 98 yaitu menyangkut:

- Petitum Termohon Kasasi dahulu Penggugat nomor 3 dan 4;
- Petitum Termohon Kasasi dahulu Penggugat angka 5 dan angka 8 yang menyangkut pesangon;
- Diktum menimbang Judex Facti berkaitan uang pesangon yang diatur dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan uang penggantian hak sebagaimana

Hal. 68 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- Petitem Termohon Kasasi dahulu Penggugat angka 9 dan 10 yaitu berkaitan dengan isi ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu yang menyangkut pekerja/buruh tetap melakukan pekerjaannya dan pengusaha tetap memberikan upah ;
- Diktum menimbang berkaitan dengan isi ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu yang menyangkut bahwa dalam skorsing wajib memberikan upah ;
- Diktum adanya pertimbangan bahwa upaya tidak memperbolehkan mengemudikan taksi dikategorikan sebagai skorsing yang dimulai tanggal 22 Juli 2011 ;
- Petitem Termohon Kasasi dahulu Penggugat Nomor 9 dan 10 dikabulkan ;

Mohon kepada Judex Yuris berkenan untuk menyatakan menolak atau tidak menerima posita Judex Facti tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan A s/d D :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah dan keliru dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan yang ada antara Pengemudi Taxi Rajawali dengan Koperasi Taxi adalah hubungan kemitraan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama (vide T-9a dan T-9b) dimana Pengemudi berkewajiban menyeter Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari sedangkan kelebihan dari hasil tarikan taxi menjadi sepenuhnya milik pengemudi ;
2. Bahwa dalam perjanjian kerjasama kemitraan tidak mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah, karena bukan merupakan hubungan kerja, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ;
3. Bahwa perjanjian kerjasama kemitraan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi berakhir demi hukum karena telah disepakati dalam surat perjanjian kerjasama ;

Hal. 69 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi, namun tidak diketemukan hal-hal yang dapat melumpuhkan dalil-dalil Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Ketua Primer Koperasi Angkutan Udara II (PRIMKOPAU II) Lanud Adisucipto Yogyakarta dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 02/G/2011/PHI.YK. tanggal 25 April 2011, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, namun karena nilai gugatannya di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai ketentuan pasal 58 dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 kepada para pihak tidak dibebani biaya perkara dan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No.2 Tahun 2004, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KETUA PRIMER KOPERASI ANGKUTAN UDARA II (PRIMKOPAU II) LANUD ADISUCIPTO YOGYAKARTA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 02/G/2011/PHI.YK. tanggal 25 April 2011;

## MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 oleh Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, SH. dan H. Buyung Marizal, SH. Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam

Hal. 70 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khairuddin Nasution, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-hakim Anggota :

Ttd./Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.

Ttd./H. Buyung Marizal, SH.

K e t u a :

Ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti :

Ttd./Khairuddin Nasution, SH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG - RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH. MH.  
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 71 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)